

**Pengaturan Keabsahan Data Debitur Dalam Sistem Informasi  
Debitur Pada Sektor Perbankan**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh :

**INDAH MAHNIASARI**

No. Mahasiswa : 04410364

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2008**

**PENGATURAN KEABSAHAN DATA DEBITUR DALAM  
SISTEM INFORMASI DEBITUR PADA SEKTOR  
PERBANKAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta



Oleh :

**INDAH MAHNIASARI**

No. Mahasiswa : 04410364

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAKSI

*Penelitian ini berjudul PENGATURAN KEABSAHAN DATA NASABAH DEBITUR DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR PADA SEKTOR PERBANKAN. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Sistem Informasi Debitur pada sector perbankan yang baru dilaksanakan oleh perbankan pada tahun 2005 dengan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 yang pada perkembangannya telah dibuat perubahannya oleh Bank Indonesia dengan Nomor 9/14/PBI/2007. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan keabsahan data nasabah debitur dalam system informasi debitur di lapangan. Seperti yang biasa terjadi dalam praktek kenyataan di lapangan sangat berbeda jauh apabila dibandingkan dengan peraturan yang mengaturnya. Mengingat begitu pentingnya fungsi dan informasi dari data nasabah debitur bagi proses pemberian kredit bagi seorang kreditur. Sistem Informasi Debitur ini dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap dan jelas yang digunakan untuk kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko dan identifikasi kualitas debitur. Peraturan mengenai system informasi debitur ini digunakan untuk mengurangi kredit bermasalah yang saat ini semakin membengkak dan menimbulkan makin merosotnya perekonomian Indonesia. Informasi dalam system informasi debitur ini dapat diketahui oleh semua pihak yang berkepentingan. Pelaksanaan system informasi debitur ini menggunakan teknologi informasi. Dikatakan demikian karena sudah menggunakan system internet dalam pelaporan system informasi debitur. Permasalahan yang timbul dalam system informasi debitur yaitu pada proses pemasukan data nasabah debitur. Data nasabah debitur yang seharusnya menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan pemasukan data tidak dioptimalkan secara maksimal. Banyak kesalahan, kekeliruan dan ketidakcocokan antara kenyataan yang ada di lapangan dengan yang tertulis dalam informasi. Sehingga data yang ada keabsahannya perlu untuk diatur lebih lanjut. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, ditelaah terhadap perkembangan dan perwujudan dari system pengaturan keabsahan data nasabah debitur dalam system informasi debitur pada sector perbankan. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa keabsahan data nasabah debitur perlu diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia dan harus pula ada standar baku dalam pemasukan data nasabah debitur. Peraturan yang mengatur tentang system informasi debitur pada dasarnya sudah baik dan sesuai namun, pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya. Banyak kesalahan data nasabah debitur sehingga informasi yang didapat berdasarkan system ini menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena data tersebut ternyata tidak valid.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKSI.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	16
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PENGATURAN KEABSAHAN DATA DEBITUR DAN SISTEM INFORMASI DEBITUR</b>	
A. Pengertian Perbankan dan Fungsi Perbankan.....	20
B. Prinsip-Prinsip Perbankan.....	25
C. Dasar Hukum Pengaturan Bank.....	30
D. Macam-Macam Kegiatan Perbankan.....	35
E. Macam-Macam Kegiatan Perbankan Dalam Era Teknologi Informasi... ..	42
F. Perbankan Dalam Perspektif Islam.....	56

BAB III. PENGATURAN KEABSAHAN DATA NASABAH DEBITUR	
DALAM SISTEM INFORMASI DEBITUR	
A. Pengaturan Keabsahan Data Debitur dalam Sistem Informasi Debitur.....	62
B. Akibat Hukum Bagi Bank yang Menyajikan Data Tidak Sesuai Dengan Keasliannya.....	76
BAB IV. KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	



**PENGATURAN KEABSAHAN DATA DEBITUR DALAM SISTEM  
INFORMASI DEBITUR PADA SEKTOR PERBANKAN**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
kemuka Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal 4 maret 2008



Yogyakarta, 30 Januari 2008

Dosen Pembimbing Skripsi

(BUDI AGUS RISWANDI, SH. M.Hum)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pengaturan Keabsahan Data Debitur Dalam Sistem Informasi Debitur Pada Sektor Perbankan.

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca akan sangat membantu dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT yang Maha Perkasa, Segala Puji BagiMu ya Allah. Tuhan Pencipta alam semesta dan isinya. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepadaku dan keluargaku.
2. Muhammad SAW, yang telah menyampaikan kebenaran bagi umat manusia. Terima kasih ya Rasulullah, engkau telah memberi cahaya bagi kegelapan umat manusia.
3. *Ba, mama* yang selalu mendampingi, mendo'akan, memberi dorongan, suport baik materil maupun moril, yang selalu menasehati, mengingatkan apabila aku salah. Cepat sembuh buat *ba*, diberi kepulihan, kesempurnaan sehingga bisa mendampingi dan melihat kami karena kami masih membutuhkan *ba* sampai kapan pun. *Mama*, tidak ada orang lain yang lebih hebat dalam diri

*Indah* kecuali *mama*. Iringi hidup *Indah* selamanya dengan Do'a *mama*.  
*Alhamdulillah jaza kumullohukhoiron*

4. Dua adikku “*Ninta & Farrel*” yang selalu menjadi inspirasi buatku untuk menjadi yang lebih baik buat kalian. Ayo, jangan lengah, kejar semua impian dan harapan kita.
5. Bapak Mustaqiem, SH.,M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Budi Agus Riswandi, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
7. Bapak DR. Ridwan Khairandy, SH, M.Hum selaku ketua tim penguji skripsi.
8. Bapak Bagya Agung Prabowo, SH, M.Hum selaku tim penguji skripsi, terima kasih banyak memberikan masukan serta koreksi atas kesalahan dalam skripsi penulis.
9. Bapak Teguh Sri Rahardjo, SH, terima kasih banyak untuk ilmu, kesempatan, dukungan serta do'a yang bapak berikan.
10. Mas ferry dan Mbak Enny dari Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso, Yogyakarta yang membantu dalam perolehan data dan penelitian dalam penulisan skripsi ini.
11. Mbah “kung” mbah Sholeh, mbah putri dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena banyak sekali yang memberikan bantuan, bimbingan, do'a, arahan kepada penulis. *Alhamdulillah jaza kumullohukhoiron*.
12. Indees, terima kasih telah menjadi bagian dari sejarah hidup ku dan telah menemani penulis hingga meraih gelar ini.
13. Anggini, yang selalu ada untuk mendengar, melihat dan membantu dalam penulis menyelesaikan permasalahan mengenai apapun juga.



14. Wining, terima kasih untuk semua diskusi, semua pembelajaran dan semua yang sudah kamu berikan kepada penulis.
15. Teman-teman seperjuanganku, Ria “ndut”, Ayu, Esti, Uyi kalian yang terbaik yang selalu membantu, mengerti, memahami mulai dari penulis ada di Kampus UII Hukum hingga waktu yang tidak pernah putus.
16. Juli, Yashid, Idham, terima kasih untuk hari-hari yang indah kita selama ini dan selamanya akan menjadi indah, terima kasih untuk semua yang sudah kalian berikan.
17. Yiriy, terima kasih untuk segala bantuan yang tulus dari kalian, untuk yang terindah yang telah kalian berikan.
18. Compact, terima kasih untuk menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi hingga selesai.
19. Lusi dan de’ Nita, terima kasih untuk hiburan dan inspirasi yang tak terhingga.
20. Teman-teman kelas “E”, kita saling berusaha untuk menjadi mahasiswa yang sebenarnya pada awal perkuliahan. Akhirnya nasib dan keberuntungan membawa kita di jalan masing-masing.
21. Unit KKN BT-87, selama KKN yang selalu membantu penulis hingga dapat menyelesaikan KKn dengan baik.
22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum sampai selesai.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan pengarahannya yang telah diberikan mendapat imbalan dan balasan dari Allah SWT amien. Tak lupa juga penyusun memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekhilafan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun mengharapkan saran serta kritik yang dapat membangun.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya serta dapat memberikan sumbangan pengetahuan dalam bidang perbankan.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 30 Januari 2008

Penulis

Indah Mahniasari



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank sebagai salah satu lembaga perbankan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara. Fungsi utama bank yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana bagi masyarakat. Saat ini berbagai pelayanan perbankan dari kelas ekonomi hingga kelas eksekutif sudah dapat dinikmati oleh seluruh nasabah bank. Bahkan era sekarang ini bank telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia<sup>1</sup>.

Perbankan berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya<sup>2</sup>. Sedangkan bank itu sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Nomor 7 Tahun 1992 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka menghidupkan taraf hidup orang banyak<sup>3</sup>. Eksistensi bank bukan hanya kewajiban bagi bank saja untuk menjaganya tapi juga kewajiban nasabah. Menjamurnya bank saat ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam dunia perbankan. Maka tak heran antara bank yang satu dengan bank yang lainnya selalu berusaha

---

<sup>1</sup>BI dan Bapepam –LK Kerjasama Sistem Informasi Debitur  
<http://www.antaranews.com> (sept.28,2007).

<sup>2</sup>Selanjutnya UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang disahkan pada tanggal 10 November 1998 dan selanjutnya disebut UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>3</sup>Selanjutnya UU Nomor 7 Tahun 1992 adalah Undang-undang tentang Perbankan yang dalam kurun waktu enam tahun dilakukan perubahan dan berubah menjadi UU No 10 Tahun 1998

memberikan pelayanan yang terbaik layaknya hotel bintang lima memberikan pelayanan bagi pelanggannya untuk bermalam. Pelaksanaannya saat ini fasilitas yang diberikan oleh bank seiring pula dengan berkembangnya kecanggihan teknologi yang terjadi sekarang. Kalau dulu mengambil uang harus antri dan transaksi dilakukan secara langsung, berbeda dengan saat ini semua dapat dilakukan secara *online* 24 jam dan dapat dilakukan di mana saja. Contoh lain yang sudah berkembang adalah melakukan pembayaran dengan menggunakan kartu, sehingga tidak perlu membawa dana tunai. Perkembangan yang sangat canggih ini akan berubah menjadi masalah dan mengkhawatirkan apabila dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan hati-hati.

Berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan kalau perbankan di Indonesia melaksanakan segala usahanya dengan berasaskan pada demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian. Walaupun UU Nomor 10 Tahun 1998 hanya merupakan revisi dan tidak mengganti secara keseluruhan undang-undang perbankan yang lama, namun dilihat dari pokok-pokok ketentuannya perubahannya mencakup penyehatan secara menyeluruh dunia perbankan, tidak hanya secara individual saja tetapi juga secara nasional. Di lihat dari paragraf ke-8 penjelasan umum, perubahan ketentuan mengenai rahasia bank dihubungkan dengan upaya peningkatan fungsi kontrol dalam perbankan. Fungsi kontrol dalam dunia perbankan ini bukan hanya terbatas pada kerahasiaan saja, melainkan juga dapat menyangkut mengenai informasi. Berdasarkan Pasal 29 butir 4 UU Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian

sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Bank harus memiliki data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak. Selain pihak bank yang harus memberikan informasi kepada pihak nasabah. Pasal 30 UU Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan mengenai kewajiban bank untuk menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya.

Terjalannya suatu kepercayaan dan keterbukaan antara pihak bank dengan nasabah sehingga, adanya keyakinan pada nasabah untuk mempercayakan simpanan dan transaksinya pada bank tersebut karena rasa aman. Sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat, maka bank wajib dihadapkan pada dua kewajiban yang sebenarnya sangat bertentangan. Di satu pihak bank wajib merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*) karena kewajiban ini timbul atas dasar saling kepercayaan (*fiduciary duty*), tetapi di lain pihak bank berkewajiban pula untuk mengungkap (*disclosure*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan tertentu<sup>4</sup>. Tidak mengherankan setelah tiga minggu dikeluarkannya UU Nomor 10 Tahun 1998 tepatnya tanggal 1 Desember 1998, komisi VIII DPR-RI langsung mendesak Bank Indonesia menyerahkan nama 50 debitur terbesar Bank Indonesia<sup>5</sup>.

Pihak Bank Indonesia sebagai bank induk sudah selayaknya selalu mengawasi dan mengatur bagaimana pelaksanaan bank yang ada di bawah naungannya. Tujuan pengawasan dan pengaturan bank dimaksudkan untuk :

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm.155

<sup>5</sup> *Suara Pembaharuan*, 2 Desember 1998

1. Melindungi kestabilan moneter. Kestabilan sistem perbankan sangat penting untuk memungkinkan pembina moneter (*monetary authorities*) mengontrol volume uang yang beredar.
2. Melindungi penyimpan uang/depositor. Untuk mendapatkan pelayanan jasa-jasa perbankan, biasanya seseorang harus menjadi nasabah terlebih dahulu, yang tidak lain harus menyetor atau menyimpan uang terlebih dahulu.
3. Melindungi para konsumen, yakni pengguna jasa perbankan. Berkaitan dengan perlindungan pada penyimpan dana/depositor, maka pengaturan pengawasan dan pembinaan bank juga dimaksudkan untuk melindungi semua masyarakat pengguna jasa bank atau konsumen. Lebih spesifik, dalam hal ini adalah untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik perkreditan yang kurang jujur, jaminan persamaan perlakuan dan kesempatan untuk mendapatkan kredit dan sebagainya.
4. Menumbuhkan sistem keuangan yang efisien dan kompetitif<sup>6</sup>.

Begitu pentingnya pengawasan dan pengaturan terhadap bank berarti akan berdampak pula pada informasi yang ada pada bank. Informasi yang diberikan ini akan menjadi masalah apabila informasi yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Bank Indonesia mengeluarkan peraturan baru yang mengatur secara khusus mengenai Sistem Informasi Debitur. Sistem informasi debitur berdasarkan PBI No 7/8/PBI Tahun 2005 adalah sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia dari pelapor, yang saat ini telah diperbaharui

---

<sup>6</sup> Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, ctk pertama, PT. Temprint, Jakarta, 1994, hlm.203.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 dan telah berlaku sejak 30 November 2007. Pelapor itu sendiri adalah bank umum, BPR, penyelenggara kartu kredit selain bank dan lembaga keuangan bukan bank yang meliputi kantor-kantor yang melakukan kegiatan operasional, antara lain :

- a. Kantor pusat
- b. Kantor cabang
- c. Kantor cabang bank asing, atau
- d. Kantor cabang pembantu bank asing<sup>7</sup>

Debitur yang dimaksud dalam sistem informasi debitur adalah nasabah perorangan atau perusahaan atau badan yang memperoleh satu atau lebih fasilitas penyediaan dana. Sistem informasi debitur ini sangat dibutuhkan bagi perekonomian Indonesia pada umumnya dan perbankan pada khususnya. Didalam sistem informasi debitur ini akan ditampilkan data lengkap nasabah debitur mulai dari debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas penyediaan dana, agunan, penjamin hingga laporan keuangan debitur.

Adanya informasi ini maka diharapkan akan mengurangi tingkat kredit macet yang saat ini sudah banyak terjadi dalam perbankan Indonesia. Penyelenggaraan Sistem Informasi Debitur oleh Biro Informasi Kredit di Bank Indonesia telah mencakup pelapor 130 bank umum, 433 BPR dengan aset hingga Rp.10 miliar dan tiga lembaga pembiayaan (non bank), sehingga total 566 pelapor<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> Selanjutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/ PBI Tahun 2005 mengatur tentang Sistem Informasi Debitur

<sup>8</sup> BI aktifkan Sistem Informasi Debitur  
<http://detikfinance.com> (mei.23,2006)

Pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa “Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya”. Penjelasan dinyatakan “Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank”. Bahkan disebutkan pula apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur, bank tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Apabila nasabah ini merupakan nasabah debitur maka bukan kewajiban bagi bank untuk merahasiakan keterangan atau informasi mengenai mereka. Hal ini pun dilakukan bukan karena tanpa alasan. Informasi mengenai nasabah debitur ini bukan merupakan rahasia dikarenakan untuk mendapatkan informasi bagi debitur yang mangkir dari kewajibannya melunasi kredit akan mempengaruhi perekonomian negara secara umum dan perbankan secara khusus.

Penyelenggaraan sistem informasi debitur ini pada umumnya untuk membantu pelapor dalam memperlancar proses penyediaan dana, mempermudah penerapan sistem manajemen risiko dan membantu bank dalam melakukan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku. Hampir di seluruh bank di Indonesia memberikan fasilitas kepada nasabahnya dalam hal kredit, begitu juga dengan BRI Cabang Katamso.

BRI Cabang Katamso juga telah menerapkan Sistem Informasi Debitur. Dalam penerapannya itu masih terganjal akan keabsahan data nasabah debitur. Tidak ada aturan dari Bank Indonesia untuk mengatur secara khusus identitas apa

---



yang harus sama antara satu bank dengan bank yang lain. Belum ada satu kebijakan khusus yang mengatur tentang identitas nasabah yang baku dan seragam. Kesalahan dalam identitas ini akan menimbulkan akibat yang sangat fatal. Sebagai contoh salah satu kasus yang terjadi di BRI Cabang Katamso, dengan nama yang sama, pekerjaan yang sama, alamat yang sama tetapi memiliki nama gadis ibu yang berbeda akan mempengaruhi data yang ada. Dapat diambil dua pemikiran apakah orang ini adalah identitas yang sama ataukah kekeliruan penulisan dan teknologi saja. Selain kasus tersebut di atas terdapat juga kasus lain antara lain, apabila nasabah meminjam kredit untuk tujuan usaha, tidak mencantumkan secara lengkap di mana usaha tersebut dilaksanakan. Hanya menyebutkan di rumah, sementara usahanya dilakukan selain di rumah. Masih banyak lagi contoh permasalahan yang terjadi disebabkan oleh data nasabah debitur.

Apabila identitas itu menimbulkan kegamangan maka akan membuat sistem dalam teknologi pengaturan sistem informasi debitur mencatat dua orang yang sama identitasnya tetapi berbeda nama gadis ibunya dan berbeda pula tempat usahanya. Padahal berdasarkan pada ketetapan Bank Indonesia setiap nasabah itu hanya diperbolehkan memiliki satu DIN (*debitur information number*). Pada kasus yang terjadi di atas menyebabkan seseorang dapat memiliki dua DIN (*debitur information number*) karena adanya perbedaan data tersebut. Semua ini bisa terjadi karena dalam sistem informasi debitur menggunakan teknologi. Masalah inilah yang nantinya akan dijadikan bahan oleh penulis untuk dilakukan penelitian lebih lanjut di BRI Cabang Katamso, Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan keabsahan data nasabah debitur dalam pelayanan melalui sistem informasi debitur pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Katamso?
2. Apakah akibat hukum bagi bank yang menyajikan data nasabah yang tidak sesuai dengan keasliannya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai suatu penelitian akan memiliki tujuan yang jelas, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keabsahan data nasabah debitur dalam pelayanan melalui sistem informasi debitur.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi bank yang menyajikan data tidak sesuai dengan keasliannya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Berbicara tentang hukum yang selalu dalam pikiran adalah sanksi, peraturan, kebijakan. Berbeda ketika berbicara masalah ekonomi yang ada dalam

pikiran berubah mengenai uang dan pembayaran. Padahal antara hukum dan ekonomi dalam dunia perbankan tidak dapat di pisahkan. Hukum adalah peraturan, kebijakan yang mengatur tentang ekonomi sedangkan ekonomi adalah subjek yang diatur oleh hukum. Adanya peraturan yang mengatur maka apapun kegiatan ekonomi lebih jelas dan terarah. Hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan antara ekonomi dan hukum dalam dunia perbankan. Apabila di gabungkan antara hukum dan ekonomi akan terdapat dua aspek antara lain :

1. Aspek pengaturan usaha-usaha pembangunan ekonomi, dalam arti peningkatan kehidupan ekonomi secara keseluruhan
2. Aspek pengaturan usaha-usaha pembagian hasil pembangunan ekonomi secara di antara seluruh lapisan masyarakat, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat menikmati hasil pembangunan ekonomi sesuai dengan sumbangannya kepada usaha pembangunan ekonomi tersebut<sup>9</sup>.

Lebih lanjut hukum ekonomi Indonesia dapat dibedakan menjadi seperti berikut :

1. Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.
2. Hukum ekonomi sosial, yang menyangkut pengaturan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi nasional itu secara adil dan merata dengan martabat kemanusiaan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Sumantro, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, Ctk pertama, PT. Gramedia, Jakarta, 1987, hlm.219

<sup>10</sup> Ibid. Hlm.219

Perbankan secara umum tidak akan lepas dari pembangunan ekonomi. Kegiatan perbankan akan mempengaruhi segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan nasional. Perekonomian menjadi maju ataupun mundur salah satu penyebabnya terjadi karena kegiatan perbankan. Peraturan yang secara khusus mengatur tentang perbankan harus ada. Kestabilan perbankan akan membuat kestabilan di seluruh aspek kehidupan masyarakat baik itu politik, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan pada Pasal 1 butir 1 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 mengenai Perbankan yang dimaksud dengan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Definisi bank menurut UU Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang”. Sedangkan lembaga keuangan menurut undang-undang tersebut adalah “semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat<sup>11</sup>. Di lihat dari fungsinya, bank dapat dikelompokkan menjadi :

1. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana lainnya dari masyarakat dalam bentuk :
  - a. Simpanan atau tabungan biasa yang dapat diminta/diambil setiap saat

---

<sup>11</sup> Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda, Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, ctk pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm.1

- b. Deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah ditentukan habis
  - c. Simpanan dalam rekening koran atau giro atas nama si penyimpan giro yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank
2. Bank dilihat sebagai pemberi kredit
  3. Bank sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri seperti simpanan, tabungan maupun melalui penciptaan uang bank<sup>12</sup>.

Bank berfungsi sebagai *financial intermediary* dengan usaha utamanya menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Sebagai badan usaha bank akan selalu berusaha mencari keuntungan dan sebagai lembaga keuangan bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja<sup>13</sup>.

Kekhasan yang terlihat jelas dalam kehidupan perbankan di Indonesia, di antaranya :

1. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional.

---

<sup>12</sup> *ibid*

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hal 59

2. Perbankan Indonesia sebagai sarana untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional, juga guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, UUD 1945, pelaksanaan perbankan Indonesia harus banyak memperhatikan keserasian, keselarasan, keseimbangan unsur-unsur Trilogi Pembangunan.
3. Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya kepada masyarakat tetap harus senantiasa bergerak cepat guna menghadapi tantangan-tantangan yang semakin luas<sup>14</sup>.

Pelaksanaan tugas dan kewajibannya bank memiliki prinsip umum yang harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan adalah sebagai berikut :

1. *Fiduciary Principle* (Prinsip Kepercayaan)
2. *Prudential Principle* (Prinsip Kehati-hatian)
3. *Confidential Principles* (Prinsip Kerahasiaan)
4. *Know Your Customer* (Kenalilah Konsumen anda)
5. *Good Corporate Governance* (Pengelolaan Usaha yang baik)

Selain prinsip tersebut di atas, dalam melaksanakan kemitraan antara pihak bank dengan nasabah, bank pun memiliki asas-asas yang melandasinya, antara lain :

1. Asas Demokrasi Ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam UU Nomor 10 tahun 1998 disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya beraskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

---

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.12

## 2. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antar bank dan nasabahnya.

## 3. Asas Kerahasiaan

Asas kerahasiaan adalah asas yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

## 4. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan usahanya wajib menerapkan kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya<sup>15</sup>.

Bank memiliki dasar hukum yang mengaturnya dalam pelaksanaannya. Hal ini supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahan dan kesewenangan sehingga dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dasar pengaturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan. Karena saat ini perbankan sangat maju dengan pesat maka terjadi perubahan dasar pengaturan yang saat ini menggunakan UU Nomor 7 tahun 1997 tentang perbankan yang telah diperbaharui dalam UU Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No 7 tahun 1998. UU Nomor 10 Tahun 1998 hanya merupakan revisi, bukan merupakan pengganti keseluruhan dari pasal-pasal

---

<sup>15</sup> Rachmadi Usman, op. Cit., hal.14

perbankan yang lama. Di lihat dari pokok-pokok ketentuannya, perubahan tersebut mencakup penyehatan secara menyeluruh sistem perbankan.

Dasar hukum yang lain selain di atas, Bank Indonesia sebagai bank induk juga berhak dan berkewajiban untuk menetapkan dan membuat aturan yang mengatur dalam pelaksanaan perbankan nasional. Pengaturan bidang perbankan menyangkut diantaranya antara lain :

1. Dasar-dasar perbankan, yaitu menyangkut asas-asas kegiatan perbankan seperti, norma efisiensi, keefektifan, kesehatan bank, profesionalisme pelaku perbankan, maksud dan tujuan lembaga perbankan serta hubungan hak dan kewajiban.
2. Kedudukan hukum pelaku di bidang perbankan seperti kaidah-kaidah mengenai pengelolanya seperti dewan komisaris, direksi, karyawan, maupun pihak yang terafiliasi. Juga mengenai bentuk badan hukum pengelolanya.
3. Kaidah-kaidah perbankan yang secara khusus yang memperlihatkan kepentingan umum seperti kaidah-kaidah yang mencegah persaingan yang tidak wajar.
4. Kaidah-kaidah yang menyangkut struktur organisasi yang mendukung kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, seperti dewan moneter dan bank sentral.
5. Kaidah-kaidah yang mengarahkan kehidupan perekonomian berupa kemampuan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya melalui organisasi dan personal yang tersusun baik di antaranya penegakan hukum termasuk di



dalamnya kekuasaan untuk memaksa, serta penetapan sanksi, insentif dan sebagainya.

6. Peraturan-peraturan hukum itu satu sama lain ada hubungannya jadi tidak mungkin berdiri sendiri<sup>16</sup>.

Kegiatan perbankan yang paling utama adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan saat ini kegiatan perbankan tidak hanya terbatas pada penghimpun dana saja. Istilah bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banko*. Pada awalnya merupakan kegiatan para penukar uang (*money-changer*) di pelabuhan-pelabuhan yang banyak kelasi kapal dan para wisatawan yang datang dan pergi. Mulanya kegiatan itu dilakukan dengan cara meletakkan uang penukar di atas meja di tempat-tempat umum dan meja umum tersebut dinamakan *banko*. Istilah bank saat ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari istilah *banko*<sup>17</sup>.

Berbicara mengenai proses kelahiran bank, pada awalnya merupakan wujud dari perkembangan cara penyimpanan harta benda. Para saudagar kaya waktu dulu khawatir membawa perhiasan dan barang berharga lainnya dari kejaran pencuri<sup>18</sup>. Keadaan inilah bank saat ini bisa dikenal dan berkembang seperti yang kita kenal sebagaimana mestinya.

Makin canggihnya dunia teknologi membuat perbankan juga mau tidak mau mengikuti tren teknologi. Tingginya minat masyarakat terhadap teknologi karena dianggap mempermudah dalam kehidupan mereka. Contoh lain yang berkembang

---

<sup>16</sup> Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Ctk 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm.2

<sup>17</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Ctk 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.38

<sup>18</sup> Ibid, hlm.38

saat ini antara lain *e-banking*, *e-money*, maupun *e-mobile* yang pelaksanaannya dapat dilakukan 24 jam *on line* dan dapat mencakup segala macam transaksi. Transaksi pun dilakukan melalui internet yang sangat rentan terhadap kesalahan. Mencegah dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan dalam penggunaan teknologi informasi, saat ini Bank Indonesia sedang menyiapkan draft tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan teknologi informasi perbankan Indonesia dan *best practice* di dunia internasional<sup>19</sup>.

## E. Metode Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Pengaturan data nasabah debitur dalam sistem informasi debitur dan akibat hukum bagi bank yang menyajikan data tidak sesuai dengan keasliannya.

### 2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang dipilih adalah pihak Bank BRI Cabang Katamso yang diwakili oleh Mbak Enny selaku staff Sistem Informasi Debitur BRI Cabang Katamso, Yogyakarta.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

yaitu data yang diperoleh dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Penelitian lapangan akan dilakukan wawancara langsung

---

<sup>19</sup> BI Siapkan Aturan IT Perbankan  
<http://antaranews.com> (sept.28,2007)

b. Data Sekunder

Penelitian Kepustakaan ini dilakukan untuk menunjang penelitian lapangan, yaitu dengan cara mempelajari, membaca, memahami buku-buku, literatur-literatur, peraturan-peraturan, pendapat-pendapat yang berhubungan erat dengan materi yang akan diteliti.

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
- 4) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
- 5) Peraturan Bank Indonesia No 7/8/PBI/2005 tentang Sistem Informasi Debitur yang telah diperbaharui Peraturan Bank Indonesia No 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
- 6) Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan pengaturan data nasabah.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi :

Buku-buku yang berhubungan dengan perbankan

c. Bahan Hukum Tersier

4. Kamus
5. Ensiklopedia

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Di lakukan dengan wawancara karena metode ini dinilai sebagai metode yang paling efektif guna mengumpulkan data primer di lapangan karena dapat secara langsung bertatap muka dan menanyakan dengan pihak bank.

##### b. Studi Kepustakaan

Di lakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, yakni studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dilakukan dengan cara mengkaji berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

#### 5 Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Pendekatan *Yuridis-Normatif*

Penelitian ini dilakukan melalui metode pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, ditelaah terhadap perkembangan dan perwujudan dari sistem pengaturan data dalam sistem informasi debitur pada sektor perbankan.

#### 6 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengelompokkan data, memilah-milah data, memberikan gambaran

dan penjelasan pada data yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan teori yang ada di dalam landasan teori dan melalui penalaran yuridis kemudian disimpulkan. Pengolahan data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis berdasarkan teori dari pengertian umum yang terdapat pada ilmu hukum sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERBANKAN, PENGATURAN KEABSAHAN DATA DEBITUR DAN SISTEM INFORMASI DEBITUR

#### A. Pengertian Perbankan dan Fungsi Perbankan

Perbankan saat ini memiliki peranan yang menyeluruh dan merata pada tiap aspek kehidupan masyarakat di dunia. Sudah dipastikan semua orang pasti sudah pernah berhubungan dengan dunia perbankan. Tanpa kita sadari bank sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sejarah perbankan di dunia ini ternyata sudah setua sejarah otentik yang dicatat oleh manusia. Sebab sistem perbankan dalam bentuknya yang sederhana telah ada paling tidak sejak tahun 2000 SM di Babilonia. Pada waktu itu lembaga perbankan yang lebih dikenal dengan sebutan *Temples of Babylon* mempunyai aktifitas berupa peminjaman emas dan perak dengan tingkat suku bunga 20% setiap bulannya<sup>20</sup>.

Ada bukti bahwa di negeri babilonia dalam abad ke-9 sebelum Masehi telah dipraktikkan instrumen kredit dalam bentuk “janji” untuk membayar atau “perintah” membayar uang logam emas dan perak, seperti pemakaian *promissory notes* atau cek dewasa ini. Pelaksanaan *loan* dengan jaminan tanah-tanah *real estate* sudah terekam dalam abad ke-6 sebelum masehi<sup>21</sup>. Pada zaman Babylonia, Yunani dan Romawi diduga usaha perbankan telah memegang peranan dalam lalu lintas perdagangan. Tugas bank pada waktu itu hanya sebagai tempat tukar menukar<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Djumhana, *op cit.*, hlm.38

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern, Ctk Pertama*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.16

<sup>22</sup> Thomas Suyatno..., *op cit*, hlm 3

Bank saat ini mulai tampak dari zaman manusia masih sedikit hingga manusia saat ini kian meningkat, bank sudah dibutuhkan dan berada pada fungsi yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Tanpa adanya bank dalam kehidupan manusia tidak akan ada yang namanya perbankan. Perbankan dari tahun ke tahun berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Bisa dikatakan tidak pernah diam ditempat selalu berkembang dari waktu ke waktu. Masyarakat yang menjadi subjek dari bank. Tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada yang namanya nasabah. Bank mengabdikan pada nasabah dengan memberikan pelayanan yang beragam dan memudahkan masyarakat dalam segala kehidupan.

Berbicara masalah perbankan akan ada banyak yang terlintas dalam benak kita. Mulai dari hal yang berhubungan dengan uang, pembayaran, ekonomi ataupun kewajiban dan hak. Selain itu juga pandangan kita tidak akan jauh dari Bank Indonesia. Perbankan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No 7 Tahun 1992 jo UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa keuangan. Bank sebagai badan hukum berarti secara yuridis adalah merupakan subjek hukum yang berarti

dapat mengikat diri dengan pihak ketiga<sup>23</sup>. Hukum perbankan pada dasarnya adalah serangkaian kaidah-kaidah yang mengatur tentang badan usaha perbankan. Kaidah-kaidah yang dimaksud di sini adalah baik yang terdapat dalam hukum positif maupun dalam praktek perbankan<sup>24</sup>.

Melihat pengertian perbankan secara umum tersebut dapat dilihat kalau pada pelaksanaannya saat ini bukan hanya terbatas pada apa yang tertulis dalam teori saja. Namun, saat ini semua itu telah berkembang jauh dari yang diperkirakan sebelumnya. Oleh sebab itu pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Perubahan itu bukan merupakan pengganti melainkan untuk melengkapi dan menyempurnakan peraturan yang sudah ada. Hal ini dimaksudkan supaya aturan yang mengatur tentang perbankan dapat menyeimbangkan terhadap apa yang sedang berkembang dalam masyarakat. Peraturan tersebut dianggap perlu diseimbangkan supaya dalam pelaksanaannya ada yang mengatur secara jelas. Apabila ada yang melaksanakan tapi tidak ada yang mengatur maka dikhawatirkan semua itu tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Seperti yang terjadi dalam masyarakat kalau antara teori dan praktik sering sekali terjadi ketidaksamaan. Hal yang demikian itulah yang menyebabkan ada istilah yang digunakan masyarakat “hukum itu dibuat untuk dilanggar”.

Suatu istilah yang sangat mengkhawatirkan apabila berkembang terus menerus. Pemerintah sebagai badan eksekutif mempunyai kewajiban untuk mengatur dan membuat peraturan yang mengatur tentang segala sesuatu dalam

---

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Ctk Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 2

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 2



kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga dalam bidang perbankan. Bidang perbankan harus ada yang mengaturnya, hal ini supaya dalam pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan. Selain hukum yang mengaturnya, harus pula ada sanksi yang mengikat. Sanksi tersebut diharapkan dapat membuat agar pelaku perbankan tidak melanggar aturan yang dibuat.

Pelaksanaan dalam perbankan memiliki beberapa fungsi. Awal dibentuknya bank, fungsi bank adalah untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu-litas pembayaran. Sebagai badan usaha sudah menjadi kewajiban kalau bank mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankannya. Namun, akan berbeda apabila kita melihat bank sebagai lembaga keuangan, bank akan mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja<sup>25</sup>.

Melihat dari pengertian tersebut di atas dengan sendirinya Bank Indonesia tidak termasuk dalam bank sebagai badan usaha. Tetapi Bank Indonesia lebih tepat apabila disebut sebagai lembaga keuangan. Perubahan istilah lembaga keuangan menjadi badan usaha dimaksudkan semata-mata agar dalam mengelola dana dari dan ke masyarakat lebih professional<sup>26</sup>. Kata “Bank” hanya digunakan bagi badan atau perseorangan yang melakukan usaha bank dan harus mendapatkan izin usaha sebagai bank dari menteri keuangan<sup>27</sup>. Keberadaan bank dalam kehidupan saat ini memiliki peranan yang cukup penting. Hal ini bisa dilihat dari fenomena beberapa transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 59

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 60

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 60

khususnya dalam kalangan pebisnis dalam dekade terakhir ini sistem pembayarannya menganut pada sistem pembayaran giral yakni dengan menggunakan instrument surat berharga. Hal ini dapat dilihat dalam kontrak bisnis seringkali ditemui klausul seperti *Document Against Payment* (DP) dan *Document Acceptance* (DA) yang berarti pembayaran baru dapat dilakukan apabila dokumen telah diakseptasi dan diserahkan oleh penjual kepada pembeli<sup>28</sup>.

Berdasarkan Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 fungsi dan tujuan perbankan Indonesia, yaitu :

1. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah *financial intermediary* dengan usaha pokoknya sebagai penyalur dan penghimpun dana masyarakat atau pemindahan dana masyarakat dari unit surplus kepada unit defisit atau pemindahan uang dari penabung kepada peminjam.
2. Perbankan Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak

Secara lengkap fungsi bank dapat dilihat sebagai berikut, antara lain<sup>29</sup> :

*a. Agent of Trust*

Dasar utama yang menjadi kegiatan perbankan adalah rasa kepercayaan yang timbul. Nasabah merasa aman dan yakin dengan meletakkan dana yang dimilikinya di bank. Nasabah juga merasa tidak was-was memikirkan dana yang dimilikinya yang diletakkan di bank akan disalahgunakan. Begitu juga dengan bank merasa aman dan yakin pada setiap debitur yang mampu untuk

<sup>28</sup> Sentosa Sembiring, *op. cit.*, hlm 8

<sup>29</sup> Y.Sri Susilo, *Bank & Lembaga keuangan Lain*, Ctk Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000, hlm 6

membayar kewajibannya tepat pada waktunya. Adanya kepercayaan itu maka kegiatan perbankan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan tanpa merugikan pihak manapun juga.

*b. Agent of Development*

Sektor dalam kegiatan perekonomian masyarakat yaitu sektor moneter dan sektor riil. Keduanya tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi<sup>30</sup>. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila tidak ditunjang dengan sektor moneter yang baik. Kelancaran kegiatan perekonomian akan menunjang perekonomian bangsa secara keseluruhan

*c. Agent of Services*

Melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana pada masyarakat, bank juga diperbolehkan untuk memberikan pelayanan berupa jasa. Pelayanan berupa jasa ini dilakukan oleh perbankan untuk menarik minat dan keinginan nasabah serta untuk memanjakan nasabah. Selain itu juga untuk mencari keuntungan dari kegiatan yang dilakukan oleh bank.

Penghimpun dan penyaluran dana masyarakat bertujuan untuk menunjang sebagian tugas Penyelenggaraan Negara yakni antara lain :

- a. Menunjang pembangunan nasional, termasuk pembangunan daerah (*agent of development*)
- b. Dalam rangka untuk mewujudkan Trilogi Pembangunan Nasional

---

<sup>30</sup> Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Ctk Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.7

## B. Prinsip-Prinsip Perbankan

Melaksanakan kegiatannya sebagai badan usaha dan lembaga perbankan serta melaksanakan kemitraannya, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa prinsip secara khusus, yaitu :

### 1. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan bahwa dalam melaksanakan kegiatannya berasaskan pada demokrasi ekonomi. Dengan demikian berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang perbankan tahun 1992 menyatakan antara lain :

Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan, perlu senantiasa dipelihara dengan baik. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Salah satu yang mempunyai peran strategis dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari trilogi pembangunan adalah perbankan. Peran yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup orang banyak.

Demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sistem *Free Fight Liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktur ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

- b. Sistem *etatisme*, dalam arti bahwa Negara beserta aparatur Negara bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor Negara.
- c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial<sup>31</sup>.

## 2. Prinsip Kepercayaan (*Fiduciary Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabah. Harus ada hubungan timbal balik dari pihak bank dan pihak nasabah. Bank sebagai badan usaha dan lembaga perbankan yang menjalankan kegiatan usaha harus dapat memanjakan dan memberikan pelayanan yang terbaik pada nasabah selaku konsumen. Di misalkan antara jual beli maka bank yang menjual dan menawarkan segala fasilitas dan nasabah sebagai konsumen yang mememanfaatkannya. Nasabah sebagai konsumen merasa aman dan nyaman melakukan transaksi di bank tersebut berarti ada kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Supaya semua berjalan dengan baik pihak bank juga harus mampu menjaga kepercayaan itu.

Begitu pentingnya prinsip kepercayaan dalam perbankan. Setiap transaksi dalam perbankan apabila tidak dilandasi dengan kepercayaan maka perbankan tidak akan dapat bertahan sampai detik ini dan mampu

---

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *op cit.*, hlm. 16

berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Salah satu kegiatan perbankan yang membutuhkan kepercayaan tinggi adalah kredit. Intisari dari pada arti kredit sebenarnya adalah kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam, dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta kepada siapapun diberikan<sup>32</sup>.

### 3. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan adalah prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan. Siapapun orangnya tidak diperkenankan untuk mengetahui rahasia atau informasi apapun mengenai nasabah. Semua ini dilakukan untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh nasabah kepada bank.

Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yakni untuk kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana, perkara perdata antara bank dan nasabahnya, tukar-menukar informasi antara bank atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana<sup>33</sup>. Tetapi ada pengecualian, di mana bank berhak untuk memberikan informasi mengenai urusan-urusan nasabahnya dalam keadaan :

- a. Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum
- b. Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan pada masyarakat

---

<sup>32</sup> R, Tjiptoadinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, ctk pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm.5

<sup>33</sup> Rachmadi Usman, *op cit*, hlm.18

- c. Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank
- d. Apabila nasabah memberikan persetujuan<sup>34</sup>

Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak untuk dikenakan sanksi berat. Lembaga perbankan dengan ketentuan kerahasiaan bank dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Adanya penyalahgunaan asas kerahasiaan bank untuk melakukan tindakan diluar hukum. Maka sekarang ini ketentuan kerahasiaan bank di banyak Negara mengalami perubahan. Sebenarnya hal demikian tidak boleh dipikirkan. Sebab bukan hukum yang berbuat salah, yang dibuat salah adalah manusianya<sup>35</sup>. Hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan kerahasiaan atau *confidential relation*<sup>36</sup>.

Berdasarkan prinsip hubungan kerahasiaan, hubungan *kontraktual* antara bank dengan nasabah, mengandung syarat yang tersirat bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan nasabah. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang menyebutkan “persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

#### 4. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Prinsip Kehati-hatian adalah prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-

---

<sup>34</sup> Ronny sautama Hotma Bako, *Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 47

<sup>35</sup> Muhammad Djumhana, *op cit.*, hlm. 115-116

<sup>36</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institut Bankir, Bandung, 1993, hlm. 173

hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.

Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank selalu dalam keadaan sehat. Diberlakukannya prinsip kehati-hatian diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi, sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu lagi menyimpan dananya di bank<sup>37</sup>. Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, yaitu sebagai bagian dari system moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja<sup>38</sup>.

### C. Dasar Hukum Pengaturan Bank

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum formal dan sumber hukum material. Sumber hukum formal adalah sumber hukum tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Sumber hukum dalam arti material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu dilakukan dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut ekonomi, sejarah,

---

<sup>37</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Sudah Memadaiakah Perlindungan yang D berikan oleh Hukum kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah dalam rangka memperingati Dies natalies XL/ Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 13-14

<sup>38</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *op cit*, hlm. 13-14



sosiologi, filsafat dan lain sebagainya<sup>39</sup>. Sumber hukum dalam arti material baru diperhatikan jika dianggap perlu untuk diketahui asal-usul hukum<sup>40</sup>.

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan tertulis yang mengatur tentang perbankan. Ketentuan yang secara khusus mengatur tentang perbankan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai tukar
4. *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terutama ketentuan Buku II dan Buku III mengenai jaminan dan perjanjian
5. *Wetboek Van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), terutama Buku I mengenai Surat-Surat Berharga
6. *Faillissement Verordening* (Peraturan Kepailitan) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998
7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
8. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

---

<sup>39</sup> Racmadi Usman, *op cit*, hlm.4

<sup>40</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hlm.14

9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing World Trade Organization*
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
12. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
13. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah<sup>41</sup>

Selain hal tersebut diatas faktor-faktor lain yang membantu dalam pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah. Ajaran hokum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum, dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam dunia perbankan<sup>42</sup>.

Peraturan-peraturan perbankan yang dianggap sudah tidak berlaku lagi karena dianggap sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional diganti dengan peraturan yang baru. Peraturan yang lama itu antara lain :

1. *Staatsbald* tahun 1929 Nomor 357 tanggal 14 september 1929 tentang aturan-aturan mengenai badan-badan Kredit desa dalam propinsi- propinsi di Jawa dan Madura di luar wilayah kotapraja-kotapraja.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara nomor 2489

---

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *op cit*, hlm. 4-5

<sup>42</sup> Muhammad Djumhana, *op cit*, hlm .17-21

3. Peraturan tentang Usaha Perkreditan Uang diselenggarakan oleh Kelurahan di daerah Pakualaman Tahun 1937 Nomor 9

Sebagai ketentuan umum landasan yuridis perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, LN Nomor 21 Tahun 1992 yang d ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan. Penjabaran lebih lanjut dari ketentuan ini muncul serangkaian ketentuan di bidang perbankan antara lain :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/33/Kep/DIR, tentang Bank Umum, tanggal 12 Mei Tahun 1999
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/34/Kep/Dir, tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, tanggal 12 Mei 1999
3. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 32/35/Kep/Dir, tentang Bank Perkreditan Rakyat, tanggal 12 Mei 1999
4. Surat Keputusan direksi Bank Indonesia No 32/36/Kep/Dir, tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, tanggal 12 Mei 1999
5. Peraturan pemerintah RI No 12 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional
6. Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1999, Tentang Merger, Konsolidasi, dan Likuidasi Bank
7. UU No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Sentosa Sembiring, *op cit*, hlm.2-3

Pemerintah dalam pelaksanaan perbankan juga tidak hanya mengatur pada apa yang terlihat dalam praktik saja. Melainkan pemerintah juga mengatur mengenai perlindungan hukum bagi nasabah apabila terjadi sesuatu yang tidak di harapkan dan merugikan pihak nasabah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 37 B Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 antara lain:

- a. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan
- b. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan
- c. Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berbentuk badan hukum Indonesia
- d. Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dari lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah

Menyelenggarakan penjamin simpanan dana masyarakat pada bank,

Lembaga Penjamin Simpanan dapat menggunakan :

- a. Skim dana bersama
- b. Skim asuransi
- c. Skim lainnya yang disetujui oleh Bank Indonesia<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm 66

#### D. Macam-Macam Kegiatan Perbankan

Perbankan di Indonesia sudah mengalami pasang surut. Titik nadir perbankan sendiri terjadi menjelang krisis multidimensi yang terjadi pada tahun 1997. Beberapa tonggak penting perjalanan kurun waktu tersebut antara lain sebagai berikut <sup>45</sup> :

1. Paket 1 Juni 1983 merupakan salah satu tonggak penting yang mengubah arah perbankan nasional yang tadinya belum mengikuti mekanisme pasar, atau dengan kata lain, mulai diterapkannya *equal treatment* antara bank pemerintah dengan bank swasta. Kebijakan Oktober 1988 menjadi faktor utama terjadinya *booming* pendirian bank dengan memberikan kemudahan bagi para investor. Kurun waktu 3 tahun sesudahnya, tercatat jumlah bank meningkat dari 111 bank pada tahun 1988 menjadi 182 bank pada pertengahan 1991. Pertumbuhan bank beserta kegiatan penyaluran dana bank yang luar biasa tersebut akhirnya berujung pada tindakan kebijakan uang ketat (*tight money policy*) yang diambil oleh Bank Indonesia pada Tahun 1990.
2. Pakfeb 1991, yang bertujuan untuk mengembangkan dunia perbankan menjadi lembaga keuangan yang sehat, kuat, dan tangguh serta lebih dipercaya baik dalam tingkat nasional maupun global. Sistem penilaian kesehatan bank dengan CAMEL mulai diterapkan oleh Bank Indonesia, termasuk penetapan nilai CAR sebesar 8 persen yang harus dipenuhi mulai tahun 1993.

---

<sup>45</sup> <http://www.snap.com//Perbankan> Indonesia dan E-Banking/ 8 November 2007/ diakses tanggal 31 Desember 2007

3. Bom waktu perbankan akhirnya meledak, dan tidak tanggung-tanggung dampak letusannya terhadap perekonomian Indonesia. Pada November 1997 sejumlah bank mulai rontok yang diawali dengan ditutupnya 16 bank yang akhirnya menyeret Indonesia ke krisis moneter yang tak terlupakan dalam sejarah perekonomian Indonesia.
4. Pada tahun 1998 dibentuk BPPN sebagai lembaga yang berusaha untuk menyelamatkan wajah perbankan Indonesia. BPPN lahir sebagai salah satu butir dalam serangkaian *Letter of Intent* (LOI) antara Pemerintah Indonesia dengan IMF, dengan LOI pertamanya ditandatangani pada 1 November 1997. Pembentukan BPPN ini dianggap sebagai awal proses rehabilitasi terhadap industri perbankan. Pada tahun 1998, dari 55 bank yang dirawat oleh BPPN ternyata 10 bank tidak tertolong (dilikuidasi), 4 bank harus masuk unit gawat darurat (direkapitalisasi), dan sisanya masih terus dirawat intensif. Pada maret 1999 38 bank kembali tak tertolong, 9 bank direkapitalisasi, dan 7 bank diambil alih.
5. Perbankan Indonesia sudah memasuki tahap konsolidasi yang ditandai dengan diluncurkannya Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Bank Indonesia telah meluncurkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) pada bulan Januari 2004, sebagai awal dari tahap konsolidasi perbankan Indonesia. Ke depannya, bank-bank Indonesia digolongkan kedalam 4 kelompok bank yaitu bank Internasional, bank nasional, bank fokus, dan bank dengan cakupan usaha terbatas. Pengelompokkan bank tersebut didasarkan pada kemampuan modalnya.

6. Terakhir adalah paket Oktober 2006 (Pakto) yang dikeluarkan oleh BI. Salah satu maksudnya adalah untuk mendorong perbankan nasional dalam meningkatkan penyaluran kredit tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Pakto ini mencakup 13 Peraturan Bank Indonesia, dua di antaranya adalah mengenai pelarangan kepemilikan tunggal dan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Perbankan sebagai badan usaha sekaligus lembaga keuangan memiliki macam-macam kegiatan. Bukan hanya kegiatan untuk menyalurkan dan menghimpun dari masyarakat saja. Berdasarkan Pasal 5 ayat I Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dilihat dari bidang usahanya bank terdiri dari :

1. Bank Umum

Hal ini dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha perbankan secara konvensional maksudnya adalah usaha perbankan memberikan kredit kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan<sup>46</sup>. Berdasarkan pasal 1 angka 13 undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain :

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm 3

- a. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b. Pembayaran berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*)
- c. Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)
- d. Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*)
- e. Pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>47</sup>

Berdasarkan Pasal 6 undang-undang Nomor 10 tahun 1998 disebutkan usaha Bank Umum antara lain :

- A. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- B. Memberikan kredit
- C. Menerbitkan surat pengakuan hutang
- D. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
  1. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  2. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  3. Kertas perebendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah
  4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  5. Obligasi
  6. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
  7. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- E. Memindahkan uang baik untuk kepentingannya sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
- F. Memindahkan dana pada, menjamin dana dari, atau meminjamkan dana dari bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya
- G. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antra pihak ketiga

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 4



- H. Menyediakan tempat untuk menyediakan barang dan surat berharga
- I. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
- J. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek
- K. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
- L. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- M. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan perundang-undangan yang berlaku

## 2. Bank Perkreditan rakyat

Bank Perkreditan rakyat dalam Undang-undang Perbankan dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4 yang mengungkapkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran<sup>48</sup>.

Selanjutnya dalam Pasal 14 dalam Undang-Undang Perbankan juga dikemukakan tentang hal-hal yang dilarang dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat, antara lain :

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing
- c. Melakukan penyertaan modal
- d. Melakukan usaha perasuransian

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm 5

- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 13

Kemudian dijabarkan pula dalam Pasal 13 mengenai usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan rakyat, antara lain :

- a. Menghimpun dana dalam masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI) deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain

Di lihat dari segi kepemilikannya bank dibedakan atas 2 golongan, antara lain :

1. Bank Milik Pemerintah (Negara) artinya modal bank yang bersangkutan berasal dari pemerintah
2. Bank Milik Swasta :
  - a. Swasta Nasional, artinya modal bank ini dimiliki oleh orang ataupun badan hukum Indonesia
  - b. Swasta Asing, artinya bank tersebut dimiliki oleh warga Negara asing. Ada kemungkinan bahwa bank ini merupakan kantor cabang dari Negara asal bank yang bersangkutan

- c. Bank Campuran, artinya bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia oleh warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh warga Negara Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri

Dapat disimpulkan bahwa semua dari kegiatan bank baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat terdiri atas 3 golongan, antara lain :

#### 1. Kegiatan Penyaluran Dana pada Masyarakat

Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa bentuk antara lain :

- a. Pemberian kredit dalam berbagai bentuk dan dengan berbagai konsekuensinya seperti kredit macet, pemasangan agunan, dan lain sebagainya
- b. Penanaman modal ke dalam surat-surat berharga
- c. Penyertaan *equity* ke dalam perusahaan-perusahaan tertentu
- d. Penanaman modal ke dalam real estate dalam hal-hal tertentu<sup>49</sup>

#### 2. Kegiatan Penarikan Dana pada Masyarakat

Sebagai suatu badan usaha sudah selayaknya pula bank mencari keuntungan dari usaha yang dilakukannya. Bukan hanya sebagai *intermediary* atau penghimpun dana dari masyarakat saja melainkan bank juga mempunyai kegiatan berupa penarikan dana dari masyarakat. Jadi dana yang diperoleh dan dihimpun dari masyarakat akan disalurkan kembali ke masyarakat. Untuk itu

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 9

bank memperoleh keuntungan berupa *spread* dari perbedaan suku bunga di antara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.

### 3. Kegiatan Pemberian Jasa Tertentu yang dapat menghasilkan *Fee Based Income*<sup>50</sup>

Kegiatan ini merupakan pemberian jasa-jasa perbankan tertentu dimana untuk itu bank-bank menerima imbalan jasa berupa *fee*<sup>51</sup>. Beberapa kegiatan yang digolongkan kepada kegiatan *fee based income*, antara lain:

- a. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri atau atas kepentingan dan/atau nasabah, yakni terhadap suatu surat berharga.
- b. Memindahkan uang baik untuk kepentingan bank maupun untuk kepentingan nasabah
- c. Melakukan usaha *factoring*, kartu kredit, dan wali amanat
- d. Menyediakan pembiayaan dalam bentuk bagi hasil
- e. Menyediakan tempat untuk menyediakan barang dan surat berharga
- f. Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga

## E. Macam-Macam Kegiatan Perbankan dalam Era Teknologi Informasi

Kegiatan perbankan dari awal terbentuknya hingga saat ini telah mengalami berbagai perubahan. Melihat dari sejarah perkembangan perbankan, pada zaman Babilonia bank dimulai dari transaksi tukar-menukar barang atau yang biasa dikenal dengan istilah *barter*. Berbeda pula

---

<sup>50</sup> Munir Fuady, *op cit*, hlm 8

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 10

pada masa Romawi sudah mulai berkembang di mana pihak banker sudah mempraktikkan penerimaan deposito, jual beli *draft* asing atau domestik, pemberian pinjaman komersil, *mortgage*, penerbitan *letter of credit* dan lain-lain<sup>52</sup>.

Lingkungan jasa keuangan terutama kalangan perbankan merupakan lembaga yang sangat agresif dan komprehensif menerapkan teknologi informasi dan teknologi perbankan. Tuntutan dari kebutuhan untuk memberikan layanan kepada konsumen yang semakin meningkat dan juga tingkat kompetisi yang sangat kompetitif juga menjadi pemicu<sup>53</sup>. Dengan demikian perkembangan perbankan bersama juga dengan perkembangan teknologi yang ada. Saat ini yang sedang berkembang pada perbankan Indonesia adalah kegiatan perbankan dengan menggunakan teknologi. Era informasi yang sedang berkembang tak urung membuat perbankan juga harus berlari mengejar.

Perbankan saat ini telah merubah perbankan di awal pembentukannya di mana semua transaksi dahulu dilakukan dengan *face to face*. Namun, saat ini transaksi dapat dilakukan hanya dengan melihat layar monitor atau dengan menggunakan media. Selain itu juga nasabah diberi kemudahan dengan dapat melakukan transaksi 24 jam secara *on line* tanpa harus menunggu dan sesuai pada jam kerja bank. Berbeda dengan dahulu nasabah harus antri dan apabila waktu jam kerja bank habis maka nasabah tidak boleh lagi bertransaksi di bank.

---

<sup>52</sup> W Erwin boehmler, Financial Institution, ctk pertama, Illinois, USA,1956

<sup>53</sup> <http://www.ebizasia.com>\\Volume 1 nomor 10, agustus-september 2003\\ *Teknologi Perbankan*, diakses tanggal 29 desember 2007

Hal yang demikian tersebut tentu sangat mengganggu dan mengurangi kenyamanan nasabah. Saat ini nasabah berasal dari segala kalangan, mulai dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Kalangan atas yang memiliki segudang aktifitas merasa terhambat dan terganggu dengan pelayanan perbankan yang menggunakan metode *face to face*. Sebagai sektor yang paling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian Negara, perbankan secara aktif harus mengikuti perkembangan yang ada yaitu dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada dalam pelayanan terhadap nasabahnya.

Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di perbankan nasional relatif lebih maju dibandingkan sektor lainnya. Berbagai jenis teknologinya diantaranya meliputi *Automated Teller Machine*, *Banking Application System*, *Real Time Gross Settlement System*, Sistem Kliring Elektronik, dan *Internet Banking*. Bank Indonesia sendiri lebih sering menggunakan istilah Teknologi Sistem Informasi (TSI) Perbankan untuk semua terapan teknologi informasi dan komunikasi dalam layanan perbankan. Istilah lain yang lebih populer adalah *Electronic Banking*. *Electronic Banking* mencakup wilayah yang luas dari teknologi yang berkembang pesat akhir-akhir ini. Beberapa di antaranya terkait dengan layanan perbankan di “garis depan” atau *front end*, seperti ATM dan komputerisasi (sistem) perbankan, dan beberapa kelompok lainnya bersifat *back end*, yaitu teknologi-teknologi yang

digunakan oleh lembaga keuangan, *merchant*, atau penyedia jasa transaksi, misalnya *electronic check conversion*<sup>54</sup>.

Layanan perbankan melalui teknologi *internet* dan *mobile* saat ini sudah bergerak menjadi *e-commerce* yang kaya ragam tawaran. Misalnya memadukan layanan bank dan pembayaran (pajak, kartu kredit, tagihan, isi ulang dll) melalui perangkat PC, PDA, atau perangkat mobile nasabah<sup>55</sup>.

Transaksi yang saat ini banyak diminati dan sedang trend antara lain penggunaan internet. Saat ini internet bukan hanya digunakan untuk mencari situs saja. Melainkan juga sudah dimanfaatkan oleh perbankan untuk memanjakan nasabahnya. Transaksi itu dikenal dengan istilah *e-banking*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi dapat dilakukan 24 jam secara *on line* di semua tempat. Tidak harus melakukan transaksi *face to face* lagi saat ini. Macam-macam kegiatan perbankan berdasarkan teknologi saat ini telah berkembang antara lain<sup>56</sup>:

1. *Automated Teller Machine (ATM)*, terminal elektronik yang disediakan lembaga keuangan atau perusahaan lainnya yang membolehkan nasabah untuk melakukan penarikan tunai dari rekening simpanannya di bank, melakukan setoran, cek saldo, atau pemindahan dana.

---

<sup>54</sup> [http://www.snap.com/Perbankan Indonesia dan E-Banking/](http://www.snap.com/Perbankan%20Indonesia%20dan%20E-Banking/) Budi Hermana, 8 November 2007, diakses tanggal 31 Desember 2007

<sup>55</sup> <http://www.ebizzasia.com> volume 1 nomor 10\ agustus-september 2003\ *Layanan Internet dan Mobile di Industri Perbankan, Upaya Dekonstruksi Bisnis*, diakses tanggal 29 desember 2007

<sup>56</sup> [http://www.snap.com/Perbankan Indonesia dan E-Banking](http://www.snap.com/Perbankan%20Indonesia%20dan%20E-Banking/), diakses tanggal 31 Desember 2007

2. *Computer Banking*, layanan bank yang bisa diakses oleh nasabah melalui koneksi internet ke pusat data bank, untuk melakukan beberapa layanan perbankan, menerima dan membayar tagihan, dan lain-lain.
3. *Debit (or check) Card*, kartu yang digunakan pada ATM atau terminal *point-of-sale* (POS) yang memungkinkan pelanggan memperoleh dana yang langsung didebet (diambil) dari rekening banknya.
4. *Direct Deposit*, salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan oleh organisasi (misalnya pemberi kerja atau instansi pemerintah) yang membayar sejumlah dana (misalnya gaji atau pensiun) melalui transfer elektronik. Dana ditransfer langsung ke setiap rekening nasabah.
5. *Direct Payment* (also *electronic bill payment*), salah satu bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk membayar tagihan melalui transfer dana elektronik. Dana tersebut secara elektronik ditransfer dari rekening nasabah ke rekening kreditor. *Direct payment* berbeda dari *preauthorized debit* dalam hal ini, nasabah harus menginisiasi setiap transaksi *direct payment*.
6. *Electronic Bill Presentment and Payment (EBPP)*, bentuk pembayaran tagihan yang disampaikan atau diinformasikan ke nasabah atau pelanggan secara online, misalnya melalui email atau catatan dalam rekening bank. Setelah penyampaian tagihan tersebut, pelanggan boleh membayar tagihan tersebut secara online juga. Pembayaran tersebut secara elektronik akan mengurangi saldo simpanan pelanggan tersebut.



7. *Electronic Check Conversion*, proses konversi informasi yang tertuang dalam cek (nomor rekening, jumlah transaksi, dll) ke dalam format elektronik agar bisa dilakukan pemindahan dana elektronik atau proses lebih lanjut.
8. *Electronic Fund Transfer (EFT)*, perpindahan “uang” atau “pinjaman” dari satu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik.
9. *Payroll Card*, salah satu tipe “*stored-value card*” yang diterbitkan oleh pemberi kerja sebagai pengganti cek yang memungkinkan pegawainya mengakses pembayarannya pada terminal ATM atau *Point of Sales*. Pemberi kerja menambahkan nilai pembayaran pegawai ke kartu tersebut secara elektronik.
10. *Preauthorized Debit (or automatic bill payment)*, bentuk pembayaran yang mengizinkan nasabah untuk mengotorisasi pembayaran rutin otomatis yang diambil dari rekening banknya pada tanggal-tanggal tertentu dan biasanya dengan jumlah pembayaran tertentu (misalnya pembayaran listrik, tagihan telpon, dan lain-lain). Dana secara elektronik ditransfer dari rekening pelanggan ke rekening kreditor (misalnya PLN atau PT Telkom).
11. *Prepaid Card*, salah satu tipe *Stored-Value Card* yang menyimpan nilai moneter di dalamnya dan sebelumnya pelanggan sudah membayar nilai tersebut ke penerbit kartu.
12. *Smart Card*, salah satu tipe *stored-value card* yang di dalamnya tertanam satu atau lebih *chips* atau *microprocessors* sehingga bisa

menyimpan data, melakukan perhitungan, atau melakukan proses untuk tujuan khusus (misalnya validasi PIN, otorisasi pembelian, verifikasi saldo rekening, dan menyimpan data pribadi). Kartu ini bisa digunakan pada sistem terbuka (misalnya untuk pembayaran transportasi publik) atau sistem tertutup (misalnya *Master Card* atau *Visa Networks*).

13. *Stored-Value Card*, kartu yang di dalamnya tersimpan sejumlah nilai moneter, yang diisi melalui pembayaran sebelumnya oleh pelanggan atau melalui simpanan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan lain. Untuk *single-purpose stored value card*, penerbit (*issuer*) dan penerima (*acceptor*) kartu adalah perusahaan yang sama dan dana pada kartu tersebut menunjukkan pembayaran di muka untuk penggunaan barang dan jasa tertentu (misalnya kartu telpon). *Limited-purpose card* secara umum digunakan secara terbatas pada terminal POS yang teridentifikasi sebelumnya di lokasi-lokasi tertentu (misalnya *vending machines* di sekolah-sekolah). Sedangkan *multi-purpose card* dapat digunakan pada beberapa penyedia jasa dengan kisaran yang lebih luas, misalnya kartu dengan logo MasterCard, Visa, atau logo lainnya dalam jaringan antar bank.

Secara konseptual, lembaga keuangan bank dalam menawarkan layanan *internet banking* dilakukan melalui dua jalan, yaitu pertama, melalui bank konvensional (*anexisting bank*) dengan representasi kantor secara fisik menetapkan suatu website dan menawarkan layanan internet banking pada nasabahnya dan hal ini merupakan penyerahan secara tradisional. Kedua,

suatu bank mungkin mendirikan suatu “*virtual*”, “cabang”, atau “internet” bank. *Virtual* bank dapat menawarkan kepada nasabahnya kemampuan untuk penyimpanan deposito dan tagihan dana pada ATM (anjungan tunai mandiri) atau bentuk lainnya yang dimiliki<sup>57</sup>. Layanan internet banking yang dapat ditawarkan dari internet banking adalah sebagai berikut<sup>58</sup>:

#### 1. Multichannel (*Multichannel CRM*)

Lembaga keuangan telah hadir dan telah merealisasikan internet sebagai channel lain yang sederhana. Oleh karena itu, *multichannel* yang mengatur penyelesaian hubungan nasabah dalam lembaga keuangan menjadi menarik. Tujuannya adalah untuk memperkuat loyalitas dan peningkatan transaksi dan *free*. Untuk mendorong ini, penyelesaian CRM menyediakan interaksi nasabahnya melalui channel silang, menganalisis agregat data untuk pola nasabah pengguna produk keuangan. Melalui layanan ini, maka lembaga keuangan akan memperoleh hasil yang lebih efektif.

#### 2. Penyediaan tagihan elektronik dan pembayaran (*Electronic Bill Presentment and Payment*)

Layanan kotak uang elektronik, yang didasarkan pada penyediaan tagihan secara *on line*, menawarkan kesempatan pendapatan lain bagi lembaga keuangan. Lembaga keuangan dapat mengubah *fee* untuk layanan ini dan *fee* tersebut di atas pemrosesan pembayaran regular.

#### 3. Manajemen pembayaran *invoice* (*Invoice Payment Management*)

---

<sup>57</sup> Budi Agus Riswandi, *op cit*, hlm 21

<sup>58</sup> *Ibid.* hlm 27

Meskipun lembaga keuangan tidak menjadi dominant dalam konsolidasi pernyataan tagihan dan pembayaran elektronik untuk nasabah, mereka menciptakan suatu peraturan baru dari pernyataan *invoice* dan pembayaran elektronik untuk bisnis kecil dan nasabah perusahaan. Dalam peraturan ini, lembaga keuangan akan menerima *point* untuk tagihan perusahaan, memperluas pemrosesan kotak uang (*lockbox*) tradisional mereka ke dalam abad *e-payment*.

4. Pembayaran Kartu Kredit *on line* (*On Line Credit Card Payment*)

5. Cek Elektronik untuk pembayaran *B2B* (*Electronic Checks for B2B Payment*)

Elektronik cek akan menjadi lebih populer untuk penjualan retail, tetapi hingga sekarang sedikit sekali dampaknya terhadap pembayaran bisnis.

6. Aplikasi jaringan *on line* (*On line Mortgage application*)

Aplikasi *on line* di batasi untuk kartu kredit dan pinjaman kecil. Kini banyak orang menerapkan untuk jaminan *on line*.

7. Pembayaran orang ke orang melalui *e-mail* (*Person to Person e-mail payment*)

Dengan solusi ini individu dapat membuat pembayaran kartu kredit dan ACH transfer dalam waktu yang real (*real Time*) untuk setiap orang dengan alamat *e-mail*.

*Internet banking* telah memberikan pelayanan yang sangat memudahkan bagi nasabah. Bukan berarti segala kemudahan itu tidak menimbulkan risiko. Menurut *The Office Of The Comptroller of The*

*Currency* (OCC) ditemukan beberapa kategori risiko yang ada dalam penyelenggaraan *internet banking* sebagai berikut <sup>59</sup>:

#### 1. Risiko Kredit (*credit risk*)

Risiko kredit adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari kegagalan obligor untuk menepati setiap kontrak dengan bank atau sebaliknya untuk *performan* yang disetujui. Risiko kredit ditemukan dalam semua kegiatan yang kesuksesannya tergantung pada *performan counterparty, issuer* atau peminjam.

Layanan *internet banking* menyediakan kesempatan pada bank untuk melakukan perluasan melewati wilayah geografis. Persetujuan nasabah itu, melalui *internet*, ketiadaan kontak secara personal merupakan tantangan bagi bank untuk memverifikasi keabsahan dari nasabah mereka. Hal ini penting untuk menentukan pemberian kredit. Memverifikasi agunan dan menyempurnakan persetujuan juga merupakan tantangan bagi peminjam dari luar wilayah.

#### 2. Risiko Suku Bunga (*interest rate risk*)

Risiko suku bunga adalah risiko terhadap pendapatan atau modal yang timbul dari pergerakan dalam suku bunga. Evaluasi dari suku bunga harus mempertimbangkan dampak yang kompleks dari produk dan juga dampak potensial yang mengubah suku bunga pada pendapatan *fee*. Layanan *internet banking* dapat menyediakan deposito, pinjaman dan hubungan lainnya dari konsumen yang memungkinkan daripada bentuk

---

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm 30

pemasaran yang lain. Besarnya akses konsumen terhadap layanan ini membutuhkan upaya untuk menegakkan aturan dan memelihara kelayakan asset/ liabilitas yang mencakup kemampuan mengubah pasar secara cepat.

### 3. Risiko Likuiditas (*liquidity risk*)

Risiko likuiditas adalah risiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Layanan internet banking dapat meningkatkan *volatility* deposito dari nasabah yang semata-mata memelihara rekening pada *the basic of rate*. Aset liabilitas dan system manajemen pinjaman portofolio seharusnya menyediakan penawaran produk melalui layanan *internet banking*. Ditingkatkannya pengawasan likuiditas dan perubahan pada deposito dan pinjaman mungkin menggantungkan jaminan pada volume dan kegiatan rekening internet alamiah.

### 4. Risiko Transaksi (*transaction risk*)

Risiko transaksi adalah risiko yang prospektif dan banyak berdampak pada pendapatan dan modal. Hal ini merupakan akibat adanya praktik penipuan, kesalahan, ketidakmampuan untuk penyerahan produk dan jasa, dan memelihara posisi kompetisi dan penawaran jasa serta memperluas produk layanan *internet banking*. Bank nasional yang menawarkan penyediaan tagihan dan pembayaran akan membutuhkan proses penyelesaian transaksi antara bank, nasabahnya dan pihak

eksternal. Perlu ditambahkan, risiko transaksi, kegagalan penyelesaian dapat berdampak pada reputasi, likuiditas dan risiko kredit.

#### 5. Risiko Komplain (*compliance risk*)

Risiko komplain merupakan risiko yang berdampak terhadap pendapatan dan modal akibat adanya pelanggaran terhadap hukum, regulasi, atau standart etik. Dalam upaya meminimalkan hal ini, maka keterbukaan dan kepastian dalam layanan internet banking sangatlah penting. Wujudnya adalah sinkronisasi dan pengembangan *channel* untuk menjamin konsistensi keakuratan pesan nasabah dalam layanan *internet banking*.

#### 6. Risiko Reputasi (*reputation risk*)

Risiko reputasi merupakan sebagian besar dari prospek risiko yang berdampak kepada pendapatan dan modal akibat adanya pendapat negatif dari publik. Hal ini berdampak pada penetapan hubungan baru atau layanan atau kelanjutan layanan hubungan konvensional. Risiko ini membuka persengketaan ke lembaga pengadilan, kehilangan keuangan atau kemunduran pada nasabahnya. Reputasi suatu bank dapat rusak oleh layanan *internet banking* yang dilaksanakan sangat rendah/miskin yang berakibat kepada menjauhkan nasabah atau publik. Bank nasional harus hati-hati dalam mempertimbangkan bagaimana menghubungkan dengan *website* milik pihak ketiga.

Sejalan dengan keberadaan layanan jasa perbankan dengan media elektronik, disini dapat disampaikan tipe-tipe layanan jasa perbankan melalui media *web*, yaitu sebagai berikut <sup>60</sup>:

#### 1. *Informational web*

Tipe layanan jasa perbankan ini merupakan tingkat dasar. Dalam tipe ini, layanan jasa perbankan sudah melalui *web*, tetapi hanya menampilkan informasi saja. *Server* dan bank itu sendiri merupakan jaringan internal. Pada layanan ini, internet banking dapat diterapkan melalui bank, atau pihak ketiga. Meskipun risiko relatif rendah, server dan website mungkin mudah diserang untuk diubah (*vulnerable to alteration*). Oleh karena itu, pengawasan dan pencegahan dari yang tidak berwenang terhadap *server* bank harus terus dimonitor.

#### 2. *Transactional web*

Pada tingkatan electronic banking ini, nasabah dibolehkan mengeksekusi transaksi dengan risiko yang cukup tinggi dibanding dengan *informational web*. *Transactional web* memperbolehkan nasabah untuk melakukan pembelian barang dan jasa serta transaksi perbankan secara *online*. Transaksi nasabah dapat berupa membuka dan mengakses rekening, membeli produk dan jasa, mengajukan pinjaman, pembayaran dan transfer dana. Karena hubungan secara tipikal eksis antara users diluar dan bank atau penyedia layanan sistem komputer internal, bentuk layanan *internet banking* seperti ini

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm 35



mengantarkan risiko yang sangat besar bagi informasi nasabah dan kemudian dibutuhkan kontrol internal yang sangat kuat.

### 3. *Wireless*

Teknologi ini mengizinkan bank untuk menawarkan kepada nasabah tradisional mengenai produk dan jasa baru dengan cara pengembangan *channel* yang lain. Bank menyediakan produk dan jasa nasabah melalui *wireless device*, seperti telepon seluler, *pager* dan *personal digital assistants* yang mempunyai akses *wireless* pada bank. Produk dan jasa yang ditawarkan mulai dari informasi, transaksi, dan membawa *buyer* dan *seller* untuk membawa produk dan jasa bersama-sama. Karena produk dan jasa yang ditawarkan bersifat sensitif dan informasi rahasia, keamanan dan pengawasan merupakan hal yang esensial bagi bank yang menyediakan produk dan jasa melalui *wireless*.

### 4. *PC Banking*

Tipe elektronik banking seperti ini memperbolehkan beberapa interaksi antara sistem bank dan nasabah. *PC banking* ini menyediakan pengembangan *channel* secara tertutup melalui telepon kadang-kadang disebut dengan *home banking*. Transaksi dibatasi untuk komunikasi *e-mail*, transfer uang, meninjau dan menyeimbangkan rekening, dan pembayaran tanpa cek. Karena *server* ini menerobos dalam jaringan internal bank, risikonya sangat tinggi dalam transaksi. Kelayakan mengontrol harus ditempatkan untuk

mencegah dan memonitor perubahan manajemen pada akses yang tidak berwenang dari jaringan internal bank dan sistem computer.

Begitu bervariasi jasa yang diterapkan oleh perbankan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Saat ini kecanggihan teknologi adalah ancaman bagi dunia perbankan sekaligus pendorong. Karena kecanggihan yang ada dapat menimbulkan keuntungan, kemudahan dan risiko yang besar pula. Seperti kata pepatah “semakin tinggi maka angin yang bertiup pun akan semakin kencang”. Harus ada aturan yang jelas dan pasti yang mengatur tentang penggunaan teknologi dalam dunia perbankan.

#### **F. Perbankan dalam Perspektif Islam**

Perbankan di Indonesia dewasa ini mengenal istilah Perbankan Islam. Pelaksanaan perbankan Islam tidak berbeda jauh dengan pelaksanaan perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar dalam pelaksanaan perbankan Islam di Indonesia adalah dasar yang digunakan menggunakan prinsip syariah. Sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al

Baqarah ayat 213

كَانَ: النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ

أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَا  
 اٰخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ۗ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠٥﴾

Manusia itu adalah umat yang satu. (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka Kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus”

Selain ayat di atas terdapat pula surat An Nisa 105 :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila dalam pelaksanaan kehidupan masyarakat terdapat sengketa atau perselisihan maka menggunakan Al

Qur'an sebagai penyelesaiannya. Oleh karena itu, dalam perbankan Islam pun digunakan prinsip syariah. Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan celah yang bagus untuk meningkatkan perbankan di Indonesia pada khususnya dan akhirnya dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Namun, tidak hanya penduduk yang beragama Islam saja yang dapat bertransaksi dalam Perbankan Islam. Adanya Perbankan Islam bukan berarti ada jarak dan penggolongan antara orang beragama Islam dan non-Islam. Siapapun da agana apapun berhak dan diperbolehkan untuk bertransaksi dan menjadi bagian dalam Perbankan Islam.

Perbankan Islam tidak dikenal dengan istilah bunga. Di sini hanya dikenal dengan istilah bagi hasil. Itulah perbedaan yang paling mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan Islam di Indonesia. Perbankan Islam yang menggunakan istilah bagi hasil, bukan berarti hanya sekadar istilah saja. Melainkan memang begitu kenyataannya yang sebenarnya. Apabila dalam pelaksanaan transaksi tidak ada keuntungan maka nasabah pun tidak mendapatkan keuntungan. Pelaksanaan Perbankan Islam yang berdasarkan pada system bagi hasil ini sama sekali tidak membuat rugi bagi siapapun baik itu bank maupun nasabahnya. Apabila peminjam mengalami keuntungan maka keuntungan itu dibagi berdasarkan presentase yang telah ditentukan sebelumnya antara nasabah dengan bank dan apabila peminjam tidak memperoleh keuntungan maka peminjam hanya wajib untuk mengembalikan modal pinjaman saja. Perbankan islam dalam

sistemnya menggunakan dua macam nisbah yaitu nisbah bagi hasil dan nisbah bagi risiko yang berarti nisbah berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan para pihak berdasarkan pada perjanjian.

Bank Islam dalam pelaksanaannya memiliki sistem Al Qardh Al Hasan yang memiliki beberapa sumber dana antara lain :

1. Baziz (Badan, amal, zakat, infak dan sedekah)
2. Pendapatan Non Halal


Bunga oleh muslim dianggap sebagai riba atau keuntungan yang berlipat ganda, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk memakan harta riba, seperti yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Imron Ayat 130 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰۤاَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 

berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Selain itu juga dipertegas dalam surat Ar Ruum ayat 39 :

وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رَّبِّا لِّيَرْبُوْا فِيْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۗ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ 

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”

Sanksi yang dikenakan bagi orang yang menjalankan riba pun dalam Al Qur'an sangat tegas yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”

Begitu juga yang terdapat dalam Ayat 279 Al Baqarah :

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”

Begitu tegasnya Islam mengatur tentang Perbankan. Terutama yang berhubungan dengan riba. Manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang tidak pernah puas dengan apa yang diraihinya. Segala keuntungan yang didapat harus jelas perolehannya.

Perkembangan Perbankan Islam saat ini sudah jauh dari yang dibayangkan. Minat dan tingginya permintaan masyarakat terhadap perbankan Islam membuat perbankan Islam juga harus berlomba mengejar

teknologi yang ada. Saat ini di Indonesia Bank yang berjalan menggunakan prinsip syariah sudah menjamur dan tak kalah banyak dengan Bank konvensional. Fenomena ini bukan hanya dijadikan sebagai pundi-pundi emas bagi bank untuk mencari keuntungan semata. Tetapi penggunaan prinsip syaria'ah dalam perbankan dapat meredam perbedaan pendapat sebagian orang selama ini mengenai bunga.



**BAB III**

**PENGATURAN KEABSAHAN DATA NASABAH DEBITUR DALAM**

**SISTEM INFORMASI DEBITUR**

**A. Pengaturan Keabsahan Data Nasabah Debitur dalam Sistem Informasi Debitur**

Sistem Informasi debitur adalah sesuatu yang baru dalam dunia perbankan. Peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia ini dimaksudkan untuk memberikan informasi lengkap dan jelas yang digunakan untuk kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko dan identifikasi kualitas debitur. Peraturan mengenai sistem informasi debitur ini digunakan untuk mengurangi kredit bermasalah. Kredit bermasalah apabila berlangsung terus menerus menyebabkan permasalahan dalam perbankan pada khususnya dan ekonomi pada umumnya.

Sistem informasi debitur merupakan sistem yang menyediakan informasi mengenai debitur sebagai hasil olahan dari laporan debitur yang diterima Bank Indonesia dari pelapor. Pelapor dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/5/PBI/2005 yang telah diperbaharui Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tertanggal 30 November 2007 mengenai Sistem informasi debitur terdiri dari Bank umum, Bank Perkreditan rakyat Penyelenggara kartu Kredit selain Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Laporan debitur wajib disampaikan setiap bulannya untuk posisi akhir bulan yang meliputi informasi antara lain :

a. Identitas debitur



- b. Pengurus dan pemilik apabila kredit yang dimintakan berasal dari badan hukum
- c. Fasilitas penyediaan dana
- d. Agunan
- e. Penjamin
- f. Laporan keuangan debitur

Data yang tersaji dalam sistem informasi debitur adalah data yang terpercaya, lengkap dan sudah mengalami pengecekan dari pihak pelapor dan Bank Indonesia yang mempunyai kewenangan dalam hal menerima segala laporan mengenai informasi debitur. Dengan demikian data yang ada harus sesuai dengan kenyataan, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti apabila terjadi permasalahan dikemudian hari. Data yang tersaji itu nantinya dapat menjadi informasi yang dapat dilihat dan diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Pihak yang diperbolehkan mengetahui tentang informasi debitur berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 antara lain debitur, pelapor dan pihak lain.

Seorang debitur dapat meminta informasi mengenai informasi debitur hanya atas nama debitur itu sendiri. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 dengan syarat harus secara tertulis dengan menunjukkan bukti asli identitas diri debitur dan asli surat kuasa apabila debitur itu diwakili oleh orang lain. Akibat hukum juga akan ditanggung oleh debitur tersebut apabila terjadi hal yang tidak diinginkan.

Begitu juga dengan pihak lain dapat meminta informasi mengenai informasi debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang. Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon untuk mendapatkan informasi mengenai informasi debitur harus secara tertulis dan dilengkapi dengan tujuan dan peruntukan data tersebut, segala akibat juga akan menjadi tanggung jawab bagi pihak pemohon.

Layanan sistem informasi debitur ini menggunakan sistem *internet*. Dikatakan demikian karena seluruh proses dan tatacara pemasukan data menggunakan komputer bukan manual lagi. Proses pengiriman data dari pelapor kepada Bank Indonesia selaku pihak yang menerima laporan juga bukan melalui pos atau langsung melainkan melalui jasa internet. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 setiap pelapor diberikan *user id* dan *Password Web system* Informasi Debitur.

Tatacara dari perolehan data nasabah debitur berdasarkan dari sistem informasi debitur bisa dikatakan sangat rumit. Semua ini dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengingat fungsi dan kegunaan dari data tersebut berpengaruh dalam perbankan secara khusus dan perekonomian Indonesia secara umum.

Alfano Gokmatua mengatakan perlunya ketelitian dalam memasukkan data nasabah debitur dimaksudkan untuk menghindari nasabah bank yang nakal dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP)<sup>61</sup>. Alfano

---

<sup>61</sup> Suara Karya, *Informasi Terpadu Hindari Kejahatan Nasabah*, 20 November 2006

Gokmatua mengatakan Dengan bermodalkan KTP, warga masyarakat itu dengan mudah dapat menjadi nasabah bank. Dengan niat yang tidak baik, memiliki sejumlah KTP untuk melakukan penipuan. Ia menjelaskan, dengan sistem informasi terpadu yang digarap Bank Indonesia dengan merangkum seluruh nasabah bank akan dapat ditemukan mereka-mereka yang mempunyai niat tidak baik terhadap usaha perbankan. Alfano Gokmatua berharap setiap bank secara periodik melaporkan perkembangan para nasabahnya, sehingga nasabah yang masuk dalam daftar hitam patut diwaspadai dan dicurigai dalam permohonan kreditnya. Alfano Gokmatua mengingatkan, seluruh bank di Indonesia wajib menyampaikan laporan debitur secara benar, lengkap, terkini dan tepat waktu.

Infomasi sistem data yang dikembangkan Bank Indonesia hanya khusus untuk kepentingan perbankan dalam menerapkan manajemen risiko, kelancaran proses penyediaan dana dan identifikasi debitur dalam memenuhi ketentuan yang berlaku. Masalah *single identity number* (SIN) alias identitas tunggal di Indonesia, identitas nasabah bisa berganti-ganti ketika akan mengajukan kredit<sup>62</sup>. Hal inilah yang menyebabkan idenititas yang ada dalam sistem informasi debitur ada yang berlainan walaupun dengan orang yang sama. Keabsahan data nasabah debitur harus menjadi perhatian yang sangat besar. Bukan hanya diperhatikan oleh pihak bank selaku pelapor tetapi juga harus diperhatikan secara khusus oleh Negara. Mengingat identitas ini merupakan hal yang vital.

---

<sup>62</sup> <http://www.INNchannels.com> \\ *BI Menebar Ancaman*, oleh M.Dindien Ridhotulloh, 12 Desember 2007, diakses tanggal 29 Desember 2007

Nasabah yang akan mengajukan kredit di bank terlebih dahulu harus mengisi *blanko* atau *form* yang telah tersedia di bank<sup>63</sup>. Untuk pelaksanaan sistem informasi debitur ini nasabah harus terlebih dahulu mengisi beberapa *form* atau *blanko*. Bahasa yang biasa dikenal dalam perbankan adalah nasabah harus registrasi terlebih dahulu. Registrasi yang dilakukan ada beberapa macam antara lain :

- A. Registrasi realisasi
  - B. Registrasi APHT
  - C. Registrasi Notaris
  - D. Registrasi Askeb (Asuransi Kebakaran)
- A. Registrasi Realisasi

Registrasi ini adalah registrasi awal dalam system informasi debitur. Registrasi ini berisi tentang identitas debitur. Identitas ini merupakan identitas dasar bagi seorang debitur. Dalam registrasi ini identitas yang dibutuhkan antara lain :

1. Nama

Nama haruslah nama lengkap dan nama asli sesuai dengan yang tertera dalam kartu identitas. Nama lengkap maksudnya tanpa ada tambahan gelar ataupun nama samaran. Apabila ada gelar baik itu gelar akademik, gelar bangsawan atau gelar kehormatan yang memang harus ditulis tidak boleh di singkat. Penyingkatan nama ini

---

<sup>63</sup> Informasi ini diperoleh dari Ibu Enny, selaku staff bagian IT Sistem Informasi Debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamsa, Yogyakarta.

akan berakibat fatal. Karena setiap penyingkatan akan menimbulkan ambiguitas sehingga yang nantinya akan menimbulkan makna yang ganda. Sebagai contoh untuk nama Hj. Fatimah Anggi Anggraini, lebih baik apabila Hj ini tidak ditulis. Hanya ditulis nama lengkap saja seperti Fatimah Anggi Anggraini. Apabila Hj harus ditulis maka harus ditulis secara lengkap menjadi Hajah Fatimah Anggraini.

## 2. Alamat

Alamat harus sesuai dengan yang tertera dalam kartu identitas. Sama halnya dengan nama, apabila terdapat ejaan yang harus disingkat lebih baik dihindari. Sehingga semua alamat tanpa terkecuali harus tertulis tanpa adanya penyingkatan. Sebagai contoh: jln Taman Siswa No.158, Yogyakarta maka penulisan yang benar adalah Jalan Taman Siswa Nomor 158, Yogyakarta.

## 3. Nomor induk nasabah.

Nomor induk nasabah ini diberikan oleh bank dan berarti seorang sudah menjadi nasabah dari bank tersebut.

## 4. *Account Officer*

## 5. Fasilitas

## 6. Bunga

Bunga yang dimaksud adalah bunga yang dibebankan kepada nasabah debitur dalam peminjaman kredit.

## 7. Jumlah plapon (jumlah dana yang dimintakan kredit)

Jumlah plapon yang dimintakan ini sangat perlu untuk ditulis mengingat untuk mengetahui kredibilitas nasabah tersebut, apakah akan mampu untuk menyelesaikan tanggung jawabnya melunasi pinjaman tanpa ada masalah.

B. Register APHT (Hak Tanggungan)

Registrasi ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai identitas agunan yang diberikan nasabah terhadap kredit yang dimintakan pada pihak bank. Agunan ini tidak diharuskan atas nama pihak nasabah debitur secara pribadi. Apabila agunan itu bukan merupakan milik pribadi, terlebih dahulu harus ada surat persetujuan dari pemilik yang sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai agunan dalam kredit tersebut. Untuk jumlah dari agunan itu tidak diharuskan pula nilainya sama dengan kredit yang diajukan nasabah pada pihak bank. Tetapi agunan tidak boleh kurang dari jumlah kredit yang dimintakan.

C. Register Notaris

Register notaris disini dimaksudkan untuk melegalkan peristiwa kredit yang terjadi antara pihak bank dengan nasabah. Notaris biasanya dalam praktik sudah ditentukan oleh pihak bank. Bank memiliki notaris rekanan yang dapat dan mampu untuk melegalkan segala peristiwa yang terjadi dalam bank. Register notaris disini dimaksudkan untuk membuat peristiwa dan perjanjian pinjaman dari nasabah debitur kepada bank sah di mata hukum, dapat dipertanggungjawabkan apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Begitu juga dengan data nasabah

debitur. Hal ini perlu disahkan oleh notaris supaya data tersebut di kemudian hari dapat dipertanggungjawabkan dan sah di mata hukum.

#### D. Register Askeb (Asuransi Kebakaran)

Register ini menjadi sesuatu yang penting apabila agunan atau jaminan yang diberikan kepada bank berupa benda yang dapat terbakar seperti yang banyak digunakan sebagai agunan adalah sertifikat rumah. Dengan demikian berarti agunannya adalah rumah. Semua ini untuk mengantisipasi apabila suatu saat terjadi kebakaran. Sehingga agunan tersebut sudah diasuransikan dan apabila terjadi kebakaran yang menhanguskan agunan tersebut, pihak bank tidak kehilangan agunan karena agunan tersebut sudah diasuransikan.

Setelah register tersebut dipenuhi oleh nasabah debitur maka petugas bank yaitu bagian IT (*internal technology*) akan memproses data tersebut dan memasukkan data tersebut ke dalam *PC Brinet*. Data yang masuk dalam *PC Brinet* ini nantinya di *copy* oleh bagian IT (*internal technology*) yang mengurus Sistem Informasi debitur yang kemudian bertugas untuk membuat dan memberikan laporan langsung pada Bank Indonesia. Untuk mempermudah dalam pengerjaan pengumpulan dan pelaporan data nasabah debitur, disediakan *form* bantuan. *Form* ini dimaksudkan untuk mencicil sehingga nantinya pada saat harus melapor pada periode yang diwajibkan oleh Bank Indonesia tidak memberatkan dan diharapkan dengan adanya *form* ini mengurangi kesalahan pada pelaporan data nasabah debitur. Data register yang sudah diolah oleh bagian IT yang di *copy* oleh bagian Sistem

Informasi Debitur dimasukkan ke dalam *file PC SID*. Di dalam *PC SID* ini terdapat *File SID Support* yang didalamnya terdapat bermacam-macam *form*. *Form* yang digunakan untuk melaporkan pada Bank Indonesia antara lain:

- a. Form 1 yang berisi identitas nasabah debitur
- b. Form 2 yang berisi identitas mengenai pihak yang mengurus kredit ada bank, form ini diisi apabila yang mengurus adalah badan usaha yang diwakili oleh orang yang telah memperoleh kuasa dari badan tersebut.
- c. Form 3 yang berisi mengenai informasi kredit yang diberikan
- d. Form 4 yang berisi agunan yang diberikan nasabah debitur

Data yang ada untuk system informasi debitur dikenal dua macam antara lain :

- a. LS01 berisi tentang data-data mengenai nasabah debitur yang mengalami perubahan atau mutasi.
- b. LS02 berisi tentang data-data nasabah debitur yang baru.

Data yang telah dimasukkan dalam *form* tersebut diatas nantinya di *input* kedalam LS02. Data yang masuk kedalam LS02 di *update* ke *file SID Support*. *Update* disini dikarenakan data yang masuk adalah data baru yang belum dilaporkan kepada Bank Indonesia. *Update* tersebut terdapat perintah untuk meregistrasi data baru yang masuk. Setelah data di registrasi selanjtnya di *validasi*. Kegunaan validasi disini untuk mengecek ulang apakah data yang masuk itu benar atau masih ada kekurangan. Setelah data tersebut lolos dari seleksi validasi maka mulai dimintakan DIN (*debitur*



*information number*). Sebelum keluar DIN (*debitur information number*), terlebih dahulu Bank Indonesia mengeluarkan beberapa pilihan mengenai data yang dianggap sama dengan yang di *update* oleh pihak pelapor. Data tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah sebelumnya nasabah debitur tersebut sudah memiliki DIN (*debitur information number*) atau belum. Apabila nasabah debitur tersebut ternyata telah memiliki DIN, tidak perlu dikeluarkan DIN yang baru. Peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia hanya memperbolehkan nasabah debitur memiliki satu DIN saja.

Data yang di *update* oleh pihak pelapor apabila tidak terdapat dalam pilihan yang ditampilkan oleh Bank Indonesia maka data baru yang masuk itu masuk ke dalam *import*. *Import* disini maksudnya *mengcopy* data baru tersebut kemudian di *validasi* dan di cek oleh Bank Indonesia apakah masih ada kekurangan dan tidak kecocokan. Data baru yang lolos dari validasi maka klik *file* kirim. Dari *file* kirim ini ada petunjuk untuk informasi debitur, klik DIN kemudian *Batch file* lalu mencari *file* yang di mintakan DIN. Setelah itu tunggu respon dari Bank Indonesia dengan *klik* jawaban registrasi. Semua proses telah dijalankan maka DIN telah keluar dan informasi mengenai nasabah tersebut terbuka bagi pihak yang berkepentingan. Setelah DIN dikeluarkan oleh Bank Indonesia maka data mengenai nasabah debitur baru yang terdapat dalam LS02 di *import* ke dalam LS01.

Sistematika yang diterangkan tersebut adalah sistematika yang harus di lewati oleh setiap pihak yang hendak melaporkan nasabah debitur pada

Bank Indonesia. Sistematika dan prosedur yang berbelit-belit dan panjang ini memungkinkan terjadinya kesalahan atau data yang tidak sesuai dengan kebenarannya. Kesalahan tersebut dapat terjadi karena dua hal antara lain sumber daya manusia atau *human error* dan kesalahan teknologi.

Awal terbitnya peraturan mengenai sistem informasi debitur tahun 2005 dan telah diperbaharui tahun 2007 tertanggal 30 November 2007 Bank Indonesia kurang tegas untuk memberikan peraturan mengenai keabsahan data nasabah debitur. Di awal tahun pelaksanaannya masih banyak sekali data tidak lengkap. Sebagai contoh mengenai nama lengkap, nama gadis ibu, alamat tempat tinggal, alamat usaha apabila kredit untuk usaha serta agunan.

Kesulitan yang paling dikeluhkan oleh pihak bank sebagai pelapor dalam sistem informasi debitur adalah mengenai nama gadis ibu. Banyak kendala yang terjadi mengenai hal tersebut. Kendala yang paling sering karena lupa nama asli gadis ibu. Permasalahan terjadi paling banyak di Kresun atau kredit pensiunan. Biasanya nasabah debitur ini sudah berusia lanjut sehingga lupa nama gadis ibu. Mereka biasa menggunakan nama ayah mereka. Teguran dari Bank Indonesia kepada pelapor mengharuskan laporan mengenai identitas nasabah debitur harus lengkap, jelas dan tepat. Kenyataan yang ada di lapangan sangat sulit untuk membuat semua itu berjalan sebagaimana terdapat peraturan. Pelaksanaan di lapangan menemui banyak kendala. Usia nasabah debitur yang sudah lanjut dan ingatan mereka banyak yang lupa sehingga banyak nama gadis ibu tidak sesuai dengan

nama asli sebenarnya. Bank Indonesia memaklumi kenyataan di lapangan yang terkadang tidak bersahabat dengan peraturan yang mengaturnya.

Untuk memperbaiki data nasabah debitur tersebut membutuhkan waktu yang lama dan banyak kendala. Menemui begitu banyak nasabah sangat sulit dan walaupun telah ditemui mereka juga banyak yang lupa dan menganggap hal itu adalah hal yang *sepele* dan dapat diabaikan. Selain nama gadis ibu terdapat juga banyak kendala di tempat usaha apabila kredit yang diajukan untuk usaha. Alamat usaha biasa hanya ditulis di rumah padahal sebenarnya bukan di rumah. Data nasabah debitur tersebut tidak sesuai dengan keaslian yang sebenarnya.

Data nasabah debitur setelah di *update* dan di *input* di *SID Support*, pihak Bank Indonesia memberikan beberapa pilihan identitas yang sama bahkan mendekati dari data yang di input oleh pihak pelapor. Semua ini dimaksudkan untuk melihat apakah nasabah debitur ini merupakan nasabah baru atau nasabah yang sudah memiliki DIN. Permasalahan mengenai keabsahan data debitur juga dapat terjadi disini. Karena tidak ada yang mengatur mengenai hal ini. Pihak pelapor yang mengerjakan Sistem Informasi Debitur biasanya hanya menggunakan perasaan atau pendapatnya sendiri apabila ada data yang mendekati data nasabah debitur yang di *input*. Pengerjaan dilakukan oleh manusia pasti dapat menimbulkan kesalahan atau *human error*. Apabila data yang di tampilkan oleh Bank Indonesia memang benar data yang dimaksudkan dalam data nasabah debitur maka semua itu tidak menjadi masalah. Tetapi berbeda apabila data itu hanya dianggap sama

atau dianggap berbeda padahal sebenarnya sama. Data yang dianggap sama, dari pihak Bank Indonesia tidak akan mengeluarkan DIN yang baru. Tetapi data yang berbeda akan dikeluarkan DIN yang baru. Permasalahan terjadi bagaimana melihat suatu data itu sama atau tidak. Pihak pelapor selaku pihak yang memberikan data hanya mampu mengira apakah sama atau berbeda. Apabila keyakinannya menyatakan kalau data itu sama maka klik data yang dianggap sama begitu sebaliknya.

Kesalahan fatal dapat terjadi ketika seseorang yang telah memiliki DIN dianggap belum memiliki DIN. Tidak dapat diketahui secara pasti riwayat debitur tersebut apabila data yang ada tidak sesuai dengan kebenarannya. Maksud riwayat di sini adalah, apakah sebelumnya debitur tersebut telah memiliki kredit di tempat lain ataupun belum. Apabila tidak ada *credit record* maka akan sangat sulit untuk mengetahui kredibilitas seorang debitur dalam membayar pinjamannya.

Sistem informasi debitur ini dibuat dan dilaksanakan dalam sistem perbankan dimaksudkan untuk menghindari adanya kredit macet. Adanya sistem informasi debitur ini mengenai debitur tidak didapatkan oleh pihak bank maupun lembaga keuangan lainnya. Mereka kesulitan untuk mengetahui identitas dan kredibilitas debitur dalam kredit.

Pihak bank selaku kreditur harus memiliki data yang jelas, lengkap dan akurat mengenai debitur. Pihak bank juga harus mengetahui *kredibilitas* debitur dalam membayar kewajibannya. Agunan yang dijadikan agunan dalam kredit pun harus jelas dan pasti.

Dengan demikian sistem informasi debitur ini dimaksudkan untuk memberikan informasi bagi pihak bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada nasabahnya. Informasi itu antara lain mengenai apakah nasabah debitur itu sebelumnya sudah mempunyai kredit di bank lain atau belum, apakah nasabah debitur itu dalam mengajukan kredit agunannya sama dengan yang diajukan ditempat lain, bagaimana kemampuan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit. Dapat dikatakan system informasi debitur ini merupakan *credit record* debitur yang menjadi sumber dari informasi mengenai debitur.

Informasi yang demikian itu sangat penting dan menjadi koreksi bagi pihak yang memberikan kredit sebelum mereka memberikan kredit kepada nasabah debitur. Begitu pentingnya informasi debitur, maka data yang ada dalam informasi debitur itu haruslah tepat, pasti dan akurat. Lalu, bagaimana kalau data yang ada dimasukkan hanya mengira-ira atau sesuai dengan *feeling* yang memasukkan data. Bagaimana dengan keabsahan data tersebut, apakah dapat dipertanggungjawabkan apabila ada kesalahan atau data yang dimasukkan itu sebenarnya bukan data yang benar.

Kenyataan yang ada, berbeda dalam peraturan. Bank Indonesia hanya memberikan teguran saja pada pihak pelapor yang kurang teliti atau memasukkan data yang tidak jelas dan dianggap masih menimbulkan kegamangan. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang system informasi debitur Nomor 7/8/PBI/2005 yang telah diperbaharui Nomor 9/14/PBI/2007. Tertulis dalam peraturan tersebut ada sanksi yang tegas dan

jelas baik itu sanksi administratif, sanksi pidana maupun perdata. Sanksi berupa teguran terlalu ringan dan tidak membuat jera pihak pelapor yang melakukan kesalahan. Penegakan hukum berdasarkan peraturan membuat pelaksanaan sistem informasi debitur berjalan dan sesuai dengan yang diinginkan.

Pelaksanaan di lapangan tidak semudah dengan yang diharapkan. Tetapi Bank Indonesia sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagai lembaga Negara yang independent dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang harus tegas dan bijaksana terhadap pihak pelapor. Bijaksana berarti Bank Indonesia tetap memperhatikan dan mengerti kesulitan pelapor di lapangan tetapi harus pula menjadi tegas tatkala peraturan telah mengaturnya secara jelas.

#### **B. Akibat Hukum Bagi Bank yang Menyajikan Data Tidak Sesuai Dengan Keasliannya**

Bank dengan nasabah sudah ada hubungan yang mengaturnya. Hubungan antara bank dengan nasabah adalah suatu perjanjian atau kontrak yang berarti para pihak dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama memiliki kewajiban dan hak<sup>64</sup>.

---

<sup>64</sup> Sentosa Sembiring, *op cit*, hlm 60

Tidak ada yang mengatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengenai hubungan yang pasti antara bank dan nasabahnya. Berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang perbankan dapat disimpulkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah adalah hubungan perjanjian. Hubungan antara bank dan nasabah terjadi setelah ada kesepakatan dari perjanjian yang telah dibuat. Perjanjian yang telah dibuat dan telah disepakati itu akan mengikat para pihak seperti undang-undang. Dalam perjanjian yang dibuat akan tertulis antara kewajiban dan hak para pihak. Hak dan kewajiban itu tergantung dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Beberapa kewajiban bank antara lain :

- a. Menjamin kerahasiaan identitas nasabah beserta dengan dana yang disimpan pada bank, kecuali kalau peraturan perundang-undangan menentukan lain
- b. Menyerahkan dana kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
- c. Membayar bunga simpanan sesuai dengan perjanjian
- d. Mengganti kedudukan debitur dalam hal nasabah tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada pihak ketiga
- e. Melakukan pembayaran kepada eksportir dalam hal digunakan fasilitas L/C, sepanjang persyaratan untuk itu telah dipenuhi
- f. Memberikan laporan kepada nasabah terhadap perkembangan simpanan dananya di bank
- g. Mengembalikan agunan dalam hal kredit telah lunas

Kewajiban tidak berjalan sendiri tanpa didampigi oleh dengan hak. Antara kewajiban dan hak adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berdampingan. Hak yang berhak didapatkan oleh bank setelah bank mampu untuk memenuhi kewajibannya antara lain :

- a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak
- d. Pemutusan rekening nasabah
- e. Mendapatkan bukti cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening

Kewajiban dan hak itu tidak hanya dipatuhi oleh satu pihak saja.:Perjanjian itu mengikat kedua belah pihak dan pasti pihak yang lain juga wajib untuk melaksanakan kewajiban dan berhak pula untuk menerima hak. Beberapa kewajiban nasabah dari perjanjian antara lain:

- a. Mengisi dan menandatangani formulir yang sudah disediakan oleh bank, sesuai dengan layanan jasa yang diinginkan oleh calon nasabah
- b. Melengkapi persyaratan yang ditentukan oleh bank
- c. Menyetor dana awal yang ditentulkan oleh bank
- d. Membayar provisi yang ditentukan oleh bank



e. Menyerahkan buku cek/ giro bilyet tabungan

Beberapa hak yang diperoleh oleh nasabah dari hubungannya dengan bank antara lain :

- a. Mendapat layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas ATM
- b. Mendapat laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah
- d. Mendapat agunan kembali bila kredit yang dipinjam telah lunas
- e. Mendapat sisa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak terbayar

Sangat pentingnya data nasabah bagi bank dan juga bagi nasabah. Oleh karena itu data nasabah yang terisi dalam laporan bank haruslah data yang dibuat secara benar dan tidak ada paksaan dari orang lain untuk mengisinya serta sah dan sesuai dengan keasliannya. Begitu pentingnya data nasabah namun, pada pelaksanaan yang terjadi di lapangan masih terdapat kesalahan data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Untuk menghindari kesalahan itu Bank Indonesia mengenakan denda terhadap bank dan lembaga keuangan yang lalai mendaftarkan debiturnya. Jumlahnya Rp 100.000 per debitur. Namun, rencana tersebut belum dapat dilaksanakan karena di lapangan masih terdapat banyak kendala yang dikeluhkan oleh pihak bank selaku pelapor. Administrasi yang belum lengkap yang akhirnya menghambat proses pendaftaran<sup>65</sup>.

---

<sup>65</sup> <http://www.kontan-online.com> \\ *Denda Buat Si Pemalas*, No 12, tahun IX, 25 Desember 2006, diakses tanggal 28 Desember 2007

Sementara itu, *GE Money*, sebuah lembaga keuangan nonbank terus terang mengaku pihaknya kesulitan mencari data nasabah. Harry Sasongko Presiden Direktur *GE Money* mengatakan bahwa saat ini data yang sudah masuk ke BIK baru 20% sehingga harus mengecek ke belakang data-data lama tersebut.

Melihat rendahnya tingkat setoran *GE Money* itu, sempat berseliweran rumor tak sedap: perbankan dan lembaga keuangan non bank asing malas melaporkan ke BI karena belum percaya dengan sistem bank sentral. Bahkan, ada yang menghubungkan, kemalasan itu lantaran bank dan lembaga keuangan asing malu kalau NPL mereka yang relatif tinggi menjadi tambah terkuak. Tentu saja pihak yang kena tuding membantahnya. Harry Sasongko mengatakan bahwa BIK itu untuk keuntungan kami sehingga kami berusaha menyerahkan atau melengkapi data secepat mungkin, tetapi data itu terlalu banyak<sup>66</sup>.

Begitu sulitnya untuk mendapatkan data nasabah terutama nasabah debitur sehingga mengharuskan bank untuk mengeluarkan peraturan baru mengenai Sistem Informasi Debitur No 7/8/PBI/ 2005 dan telah diperbaharui dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/ 2007. Kenyataan yang ada sangat sulit untuk membuat seluruh data yang ada tentang nasabah debitur benar, lengkap, terkini dan tepat waktu seperti yang dikehendaki oleh Bank Indonesia dalam peraturannya PBI Nomor 7/8/PBI/2005 Pasal 5 ayat (1).

---

<sup>66</sup> *ibid*

Setiap bulan untuk posisi akhir bulan para pelapor wajib untuk melaporkan data nasabah debitur kepada bank Indonesia. Apabila ada kesalahan dalam hal data nasabah debitur Bank Indonesia akan memberikan teguran atau peringatan kepada pelapor tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukannya. Pembetulan kesalahan itu harus diperbaiki dan dilaporkan kembali kepada bank Indonesia pada periode bulan kemudian.

Bank Indonesia dalam memberikan teguran atas kesalahan yang dilakukan oleh pelapor tidak serta merta membuat teguran saja. Tetapi Bank Indonesia juga memberitahukan kepada para pelapor kesalahan yang terjadi dan yang harus dibenarkan oleh para pelapor. Pelapor yang telah diberikan teguran atas kesalahan data yang terjadi tidak membuat perbaikan dan tidak juga menyampaikan koreksi atas laporan yang benar, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Pasal 30 dikenakan sanksi kewajiban untuk membayar :

- a. Bagi Bank Umum, sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor;
- b. Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam, sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan untuk setiap kantor Pelapor.

Pasal 31 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 apabila Bank Indonesia menemukan pelapor menyampaikan Laporan Debitur tidak

memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar:

- a. Bagi Bank Umum, sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap kantor Pelapor;
- b. Bagi BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per Debitur dengan batas maksimal

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 6 tersebut adalah laporan kepada Bank Indonesia harus lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan dan informasi mengenai Debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas Penyediaan Dana, agunan, penjamin, keuangan Debitur

Pemerintah yang membuat peraturan perundang-undangan tentang perbankan tidak hanya memberikan sanksi administratif saja kepada pihak yang membangkang dan tidak mematuhi peraturan yang ada, tetapi juga memberikan sanksi pidana dan perdata. Hal ini dikarenakan sanksi administratif dianggap tidak akan membuat jera pelaku. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ayat (2) macam-macam sanksi administratif antara lain :

- a. Denda uang
- b. Teguran tertulis
- c. Penurunan tingkat kesehatan bank

- d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring
- e. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk bank secara keseluruhan
- f. Pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat anggota koperasi mengangkat pengganti yang tetap dengan persetujuan Bank Indonesia
- g. Pencantuman anggota, pengurus, pegawai bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan

Islam mengatur tentang keharusan untuk menulis dengan benar dan teliti apabila dalam peristiwa terdapat hutang, selain wajib untuk menulis tentang hutangnya juga harus pula ada saksi yang melihat secara langsung kalau telah terjadi hutang piutang antara satu pihak dengan pihak lainnya. Hutang dalam agama Islam harus dibayar. Di akhirat nanti seseorang tertunda masuk surga apabila di sunia masih memiliki hutang terhadap anak adam lainnya. Begitu juga dengan debitur yang meminjam dana kepada pihak kreditur.

Seperti yang terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ  
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ  
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي  
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ<sup>ط</sup> فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى<sup>ج</sup> وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا<sup>ج</sup> وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ<sup>ج</sup> ذَلِكَكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا<sup>ط</sup> إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا<sup>ط</sup> وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ<sup>ج</sup> وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ<sup>ج</sup> وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ<sup>ط</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ<sup>ط</sup> وَيَعْلَمْكُمْ اللَّهُ<sup>ط</sup> وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>ط</sup>

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Ayat diatas sudah jelas terlihat bagaimana Islam mengatur kalau peristiwa apapun harus dicatat dan disaksikan oleh dua orang atau lebih. Dengan begitu sama juga dengan dunia perbankan. Sistem Informasi Debitur diharuskan untuk mencatat dengan akurat, lengkap dan terpercaya mengenai data nasabah debitur. Semua itu tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan tetapi juga diatur dalam Al Qur'an.

Al Qur'an An Nisa ayat 58 juga diwajibkan bagi seseorang untuk menyampaikan amanat dengan benar dan wajib pula untuk menetapkan hokum secara adil :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Amanat itu bukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus benar-benar dijalankan. Termasuk bagi para pelapor dalam menjalankan system informasi debitur. Pihak pelapor yang diberi amanat langsung oleh Bank Indonesia dalam menyampaikan laporannya mengenai informasi debitur, wajib untuk menjalankan itu dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Kewajiban pihak pelapor untuk menyampaikan amanat dengan benar, kewajiban pula bagi para nasabah untuk menyampaikan informasi secara jelas, benar dan terpercaya kepada pihak Bank tidak mengada-ada terhadap informasi yang ada.

Berdasarkan pada Surat Al Ahzab Ayat 70 :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar”



Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang baru mengenai sistem informasi debitur yaitu nomor 9/14/PBI/2007 tujuan dari penyelenggaraan sistem informasi debitur adalah dalam rangka memperlancar proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur untuk pemenuhan ketentuan yang berlaku serta meningkatkan disiplin pasar. Pihak yang diwajibkan untuk menjadi pelapor dalam sistem informasi debitur adalah Bank Umum, BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang memiliki total aset sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih selama 6 (enam) bulan berturut-turut, dan penyelenggara kartu kredit selain Bank. Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam dapat menjadi pelapor dalam system informasi debitur sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia.

Pelapor wajib menyampaikan laporan debitur kepada Bank Indonesia secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu, setiap bulan untuk posisi akhir bulan. Laporan debitur tersebut meliputi antara lain informasi mengenai Debitur, pengurus dan pemilik, fasilitas Penyediaan Dana, agunan, penjamin, dan keuangan Debitur.

Pihak yang dapat meminta informasi debitur adalah Pelapor, debitur, atau pihak lain. Debitur dapat meminta informasi debitur hanya atas nama debitur yang bersangkutan kepada Bank Indonesia atau kepada pelapor yang memberikan penyediaan dana kepada debitur tersebut. Permintaan tersebut diajukan dengan permohonan tertulis yang disampaikan langsung oleh

debitur yang bersangkutan atau pihak yang diberi kuasa, dengan menunjukkan asli bukti identitas diri dan asli surat kuasa dari debitur kepada pihak yang diberi kuasa. Pihak lain dapat meminta informasi debitur kepada Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan undang-undang dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan Bank Indonesia. Informasi debitur yang diperoleh pelapor hanya dapat digunakan untuk keperluan pelapor dalam rangka kelancaran proses penyediaan dana, penerapan manajemen risiko, dan identifikasi kualitas debitur dalam rangka pemenuhan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pentingnya informasi yang disampaikan dalam system informasi debitur, sehingga data yang ada haruslah akurat, terkini, terpercaya dan tepat. Namun, mmelihat dari kenyataan yang ada di lapangan akan menjadi sulit untuk memperoleh data seperti yang diinginkan. Selain, dalam hal pelaksanaannya menggunakan teknologi juga karena ditunjang oleh manusianya sendiri baik dari pihak bank maupun nasabah debitur. Pihak nasabah terkadang juga memberikan data yang tidak sesuai dengan aslinya ataupun masih menganggap data yang diberikan itu tidak penting atau hanya sekadar formalitas saja. Data itu dapat membantu Negara untuk mengurangi kredit macet yang membuat perekonomian kita semakin terpuruk.

Cara yang telah dijabarkan oleh penulius tersebut di atas masih dapat menimbulkan data yang ada tidak sesuai dengan keasliannya. Teguran yang disampaikan oleh pihak Bank Indonesia bukan merupakan ancaman bagi

pihak pelapor. Kesalahan agar tidak terulang kembali harus diberikan sanksi yang berat. Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, sanksi yang telah tertulis dan terdapat dalam peraturan yang mengatur tentang sistem informasi debitur dan juga peraturan perundang-undangan mengenai perbankan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga cenderung pihak pelapor merasa hal tersebut adalah biasa. Kurang adanya *gereget* dari pihak pelapor untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Padahal keabsahan data nasabah debitur menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dijadikan barang bukti apabila tidak valid. Keabsahan data terjadi apabila data yang ada tersebut sudah sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sedangkan kevalidan data berarti data tersebut benar, sesuai dan tepat. Data yang sah sudah berarti data tersebut merupakan data yang sah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Pengaturan tentang keabsahan data debitur dalam sistem informasi debitur pada sektor perbankan dapat disimpulkan antara lain :

1. Data debitur dalam sistem informasi debitur merupakan hal yang paling penting dalam sistem informasi debitur. Kualitas, kredibilitas seorang debitur dapat diketahui dari identitas nasabah debitur tersebut. Kesalahan dapat terjadi dalam pemasukan data debitur yang menyebabkan data tersebut tidak sesuai dengan kebenarannya. Pengaturan tentang keabsahan data nasabah debitur sudah sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8/PBI/2005 yang telah diperbaharui Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Namun, pada pelaksanaannya saat ini masih banyak kesalahan pemasukan data atau *input* data sehingga banyak data yang masuk tidak sesuai dengan keasliannya di lapangan.
2. Pelaksanaan keabsahan data debitur dalam sistem informasi debitur yang tidak sesuai dengan kenyataan dan kebenaran di lapangan memiliki akibat hukum. Data yang di masukkan ke dalam data sistem informasi debitur tersebut menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena tidak valid dan tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya yaitu Peraturan Bank Indonesia No 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi debitur.

## **B. SARAN**

Saran dalam pelaksanaan sistem informasi debitur ke depan antara lain :

1. Perlu menjadi koreksi oleh Bank Indonesia dalam pengaturan keabsahan data debitur dalam sistem informasi debitur, dibutuhkan suatu peraturan yang jelas, pasti dan terang yang mengatur tentang bagaimana dan data apa saja yang harus ada dan cocok serta diseragamkan dari setiap pihak pelapor. Data mengenai debitur bukan hanya sekadar data formalitas yang wajib untuk dipenuhi. Data tersebut sebelum dimasukkan terlebih dahulu dari pihak pelapor harus memeriksa atau mengsurvei supaya data itu dipastikan benar sesuai dengan aslinya. Hal ini untuk menghindari kesalahan data nasabah debitur.
2. Penegakan sanksi kepada pelapor yang secara tegas. Bukan hanya sanksi teguran saja. Namun juga sanksi administratif, perdata dan pidana. Hal ini supaya ada jera bagi pelaku supaya tidak melakukan kesalahan lagi.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Budi Agus Riswandi.2005, *Aspek Hukum Internet Banking*, Ctk Pertama,  
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hasanuddin Rahman.1995, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan Di Indonesia*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti,  
Bandung
- Muhammad Djumhana.1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, ctk Pertama,  
PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rachmadi Usman. 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Ctk.  
Pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- R. Tjiptoadinugroho.1978 *Perbankan Masalah Perkreditan*, ctk pertama,  
Pradnya Paramita, Jakarta
- Sentosa Sembiring. 2000, *Hukum Perbankan*, Ctk Pertama, Mandar Maju,  
Bandung,
- Suhrawardi K. Lubis. 2000, *Hukum Ekonomi Islam*, Ctk Pertama, Sinar  
Grafika, Jakarta
- Sumantro. 1987, *Kegiatan Perusahaan Multinasional, Problema Politik, Hukum dan Ekonomi dalam Pembangunan Nasional*, ctk Pertama, PT  
Gramedia, Jakarta

- Sutan Remi Sjahdeini, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Ctk Pertama, Institut Bankir, Bandung
- Munir Fuady. 1999, *Hukum Perbankan Modern*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ronny Sautama Hotma Bako. 1995, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito*, Ctk Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Marala, Azhar Abdullah, Johan Thomas Aponno, C. Tinon Yuniarti Ananda, Chalik. 1994, *Kelembagaan Perbankan*, Ctk pertama, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- W Erwin Boehmler. 1956, *Financial Institution*, ctk pertama, Illinois, USA
- Widjanarto. 1994, *Hukum dan Ketentuan Perbankan Indonesia*, ctk pertama, PT Temprint, Jakarta
- Y.Sri Susilo. 2000, *Bank & Lembaga keuangan Lain*, Ctk Pertama, Salemba Empat, Jakarta

### **Makalah dan Jurnal**

- Sutan Remi Sjahdeini, 1994, *Sudah Memadai Perindungan yang Diberikan oleh Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana*, Orasi Ilmiah Dalam rangka memperingati Dies natalies XL/ Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya

### **Surat Kabar**

- Suara Pembaharuan, 2 Desember 1998

Suara Karya, *Informasi Terpadu Hindari Kejahatan Nasabah*, 20 November 2006

### **Internet**

<http://www.antaranews.com> (sept, 28,2007), diakses tanggal 23 november 2007

<http://detikfinance.com> (mei.23,2006), diakses tanggal 23 november 2007

<http://www.kontan-online.com> *Denda Buat Si Pemalas*, No 12, tahun IX, 25 Desember 2006, diakses tanggal 28 Desember 2007

<http://www.ebizzasia.com> volume 1 nomor 10\ agustus-september 2003, *Layanan Internet dan Mobile di Industri Perbankan, Upaya Dekonstruksi Bisnis*, diakses tanggal 29 desember 2007

<http://www.ebizzasia.com> Volume 1 nomor 10, agustus-september 2003\ *Teknologi Perbankan*, diakses tanggal 29 desember 2007

<http://www.INNchannels.com/> *BI Menebar Ancaman*, oleh M.Dindien Ridhotulloh, 12 Desember 2007, diakses tanggal 29 Desember 2007

<http://www.snap.com> *Perbankan Indonesia dan E-Banking/* 8 November 2007/ diakses tanggal 31 Desember 2007

### **Peraturan Perundang-undangan**

UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992

UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia



UU Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun  
1999

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/8 /PBI/ 2005

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14 /PBI/ 2007

Al Qur'an dan terjemahannya

Wawancara yang dilakukan dengan Ibu Enny selaku staff Sistem informasi  
debitur pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Katamso, Yogyakarta

